

**PANDANGAN WARGA PESANTREN DARUL ISTIQAMAH  
MACCOPA KABUPATEN MAROS TERHADAP  
PERNIKAHAN DINI**



**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga  
(Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Makassar**

Oleh:

**NUR AWALIA RESKI**

**NIM: 105261104518**

27/05/2022

1 cap  
Smb - Alumni

R/0040/AGS/2200  
RES  
P

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2021/2022**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi saudara **Nur Awalia Reski**, NIM. 105 26 11045 18 yang berjudul **“Pandangan Warga Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Kabupaten Maros terhadap Pernikahan Dini.”** telah diujikan pada hari Senin, 18 Sya’ban 1443 H/ 21 Maret 2022 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

23 Sya’ban 1443 H.  
Makassar, -----  
26 Maret 2022 M.

**Dewan Penguji :**

Ketua : Dr. Muhammad Ali Bakri, S. Sos., M. Pd. (.....)

Sekretaris : Rapung, Lc., M.H.I. (.....)

Penguji :  
1. Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag. (.....)

2. Zainal Abidin, S.H., M.H. (.....)

3. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. (.....)

4. Zainal Abidin, S.H., M.H. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



**Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.**

NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Deakan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : 18 Sya'ban 1443 H/ 21 Maret 2022 M, Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Nur Awalia Reski**

NIM : 105 26 11042 18

Judul Skripsi : **Pandangan Warga Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Kabupaten Maros terhadap Pemikahan Dini.**

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Sekretaris,

**Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.**

NIDN. 0906077301

**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.**

NIDN. 0909107201

**Dewan Penguji :**

1. Dr. Muhammad Ali Bakri, S. Sos., M. Pd. (.....)
2. Rapung, Lc., M.H.I. (.....)
3. Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag. (.....)
4. Zainal Abidin, S.H., M.H. (.....)

Disahkan Oleh :

Deakan FAI Unisnuh Makassar,



**Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.**

NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

*Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Awalia Reski  
NIM : 105261104518  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Agama Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya penulis sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat seluruh atau sebagiannya oleh orang lain, maka skripsi dan gelar kesarjanaan yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 09 Sya'ban 1443 H  
12 Maret 2022 M

Penulis

  
Nur Awalia Reski  
105261104518

## ABSTRAK

**Nur Awalia Reski**, 105261104518. *Pandangan Warga Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Kabupaten Maros Terhadap Pernikahan Dini*. Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga). Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh M. Ilham Muchtar dan Zainal Abidin.

Penelitian ini membahas tentang Pandangan Warga Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Kabupaten Maros Terhadap Pernikahan Dini. Adapun pokok masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Pandangan warga pesantren Darul Istiqamah Maccopa Kabupaten Maros terhadap pernikahan dini. 2) Pelaksanaan pernikahan dini pada warga pesantren Darul Istiqamah Maccopa Kabupaten Maros. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data digunakan dengan metode observasi, wawancara yang mendalam dan metode dokumentasi. Dalam penelitian ini, yang menjadi sasaran penelitian adalah warga pesantren Darul Istiqamah Maccopa Kabupaten Maros.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya: 1) pernikahan dini yang terjadi di pesantren Darul Istiqamah Maccopa merupakan hal yang sudah sering terjadi, bahkan pernikahan dini sudah menjadi budaya pesantren Darul Istiqamah Maccopa Kabupaten Maros. Dan menurut pandangan warga pesantren Darul Istiqamah Maccopa Kabupaten Maros, bahwa pernikahan dini merupakan sebuah solusi bagi generasi umat Islam dari rusaknya pergaulan pada zaman ini, dan pernikahan dini sama sekali bukan penghalang bagi seseorang untuk meraih kesuksesan. 2) Faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini di pesantren Darul Istiqamah Maccopa sangat beragam, yang mana di dalamnya tidak didasari unsur pelanggaran syariat. 3). Dan adapun pelaksanaan pernikahan dini di pesantren Darul Istiqamah Maccopa Kabupaten Maros digelar secara islami, yang di dalamnya tidak terdapat pelanggaran syariat Islam.

**Kata Kunci :** *Dini, Pernikahan, Pesantren, Warga.*

## ABSTRACT

**Nur Awalia Reski**, 105261104518, The View of the Residents of the Darul Istiqamah Maccopa Islamic Boarding School, Maros Regency on Early Marriage. Ahwal Syakhshiyah Study Program (Family Law), Faculty of Islamic Religion, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by M. Ilham Muchtar and Zainal Abidin.

This study discusses the views of the residents of the Darul Istiqamah Maccopa Islamic Boarding School, Maros Regency, on Early Marriage. The main problems in this study are: 1) The views of the residents of the Darul Istiqamah Maccopa Islamic boarding school, Maros Regency on early marriage, 2) The implementation of early marriage in the residents of the Darul Istiqamah Maccopa Islamic boarding school, Maros Regency. This research is a descriptive field research. Data collection was used by the method of observation, in-depth interviews and documentation methods. In this study, the research targets were residents of the Darul Istiqamah Maccopa Islamic boarding school, Maros Regency.

The results of this study indicate that: 1) early marriage that occurs in the Darul Istiqamah Maccopa Islamic boarding school is something that has often happened, even early marriage has become a culture of the Darul Istiqamah Maccopa Islamic boarding school, Maros Regency. And according to the views of the residents of the Darul Istiqamah Maccopa Islamic Boarding School, Maros Regency, that early marriage is a solution for generations of Muslims from the broken relationships at this time, and early marriage is not at all a barrier for someone to achieve success. 2) The factors behind the occurrence of early marriage at the Darul Istiqamah Maccopa Islamic boarding school are very diverse, which are not based on elements of sharia violations. 3). And as for the implementation of early marriage at the Darul Istiqamah Maccopa Islamic boarding school, Maros Regency, it was held Islamically, in which there were no violations of Islamic law.

**Keywords:** Early, Marriage, Islamic Boarding School, Residents.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt, yang telah mencurahkan rahmat, kasih sayang, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pandangan Warga Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Kabupaten Maros Terhadap Pernikahan Dini.”

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, Nabi terakhir yang diutus sebagai suri tauladan bagi seluruh umat muslim di dunia.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian skripsi ini, semua tak lepas dari bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, terkhusus kepada kedua orangtua tercinta Ayahanda Muh. Ali dan Ibunda Sukmawati, serta suami tersayang Nabhan Yakub yang senantiasa mencurahkan doa terbaik dan dukungannya demi terselesaikannya skripsi ini, juga kepada seluruh keluarga besar yang telah banyak memberikan bantuannya. Selanjutnya ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Profesor Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya baik wakil rektor I, II, III dan IV.
2. Syeikh Muhammad bin Muhammad At-Tayyib Khoory, selaku donatur AMCF.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
A. Pernikahan.....	6
1. Pengertian Pernikahan.....	6
2. Dasar Pernikahan.....	8
3. Hukum Pernikahan.....	12
4. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	14
5. Tujuan Pernikahan.....	19
B. Pernikahan Dini.....	23
1. Pengertian Pernikahan Dini.....	23
2. Pernikahan Dini dalam Berbagai Perspektif.....	24
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>30</b>
A. Desain Penelitian.....	30



1. Jenis Penelitian.....	30
2. Pendekatan Penelitian.....	31
B. Lokasi dan Objek Penelitian.....	31
C. Fokus dan Sasaran Penelitian.....	32
D. Sumber Data.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Instrumen Penelitian.....	34
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
B. Sejarah Berdirinya Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Maros.....	39
C. Pandangan Warga Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Maros Terhadap Pernikahan Dini.....	44
D. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Dini di Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Maros.....	54
E. Pelaksanaan Pernikahan di Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Maros...60	
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan.....	66
A. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam merupakan hal yang sangat sakral, karena pernikahan adalah sebuah ikatan yang suci dan agung di sisi Allah Swt, manusia dipersatukan dalam ikatan yang sah dan diridhoi oleh Allah. Pernikahan bukanlah sekadar pemenuh kebutuhan biologis semata, akan tetapi pernikahan merupakan jalan mulia yang ditempuh seseorang untuk mencapai tujuan pernikahan yaitu untuk membangun rumah tangga yang bahagia, harmonis, tenteram dan sakinah.<sup>1</sup>

Allah SWT berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: ٢١)

Terjemahannya:

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>2</sup>  
(QS.Ar-rum: 21)

Seandainya Allah menjadikan seluruh anak Adam laki-laki dan menjadikan wanita dari jenis yang lainnya, seperti dari bangsa jin atau jenis

<sup>1</sup> Andi Hakim Nasution, *Membina Keluarga Bahagia*, (Jakarta: PT. Pustaka Antara, 1996), h. 28.

<sup>2</sup>Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an, 2019), h. 77.

hewan, niscaya perasaan kasih sayang di antara berbagai pasangan tidaka akan tercapai, bahkan akan terjadi suatu ketidaksenangan seandainya pasangan-pasangan itu berbeda jenis. Kemudian, di antara rahmat-Nya kepada manusia adalah menjadikan pasangan-pasangan mereka dari jenis-jenis mereka sendiri, serta menjadikan perasaan cinta dan kasih sayang di antara mereka.<sup>3</sup>

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri.<sup>4</sup>

Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Pergaulan antara si istri dengan suaminya adalah kasih mengasihi dan tolong menolong. Dengan demikian, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan tolong menolong sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan, selain itu dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Ismail Ibnu Katsir, *Lubaabul tafsir min ibni katsir (Tafsir Ibnu Katsir)* Terj. M. Abdul Ghoffar E.M dan Abdurrahim Mu'thi, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-syafi'i, 2003), jilid 6, h. 363.

<sup>4</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 9.

<sup>5</sup> Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam Kitab Pernikahan*, (Bandung: CV Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 374-375.

Diantara bentuk fenomena pernikahan adalah pernikahan dini, Pernikahan dini banyak terjadi di berbagai tempat di tanah air, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan pada usia yang muda. Dalam Islam secara tegas tidak dijelaskan mengenai ketentuan usia pernikahan, yang ada hanyalah ketentuan mengenai *aqil balig* bagi laki-laki dan perempuan. Tanda-tanda baligh ada tiga, pertama yaitu usia telah mencapai 15 tahun bagi laki-laki atau perempuan, kedua, bermimpi (*junub*) bagi laki-laki dan perempuan ketika melewati umur sembilan tahun, ketiga, keluar darah haid bagi perempuan sesudah berumur sembilan tahun.<sup>6</sup>

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam pasal 7 disebutkan “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun” begitu juga dengan KHI di Indonesia, dalam menetapkan batas usia minimal perkawinan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 yang sebelumnya untuk laki-laki 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun, diubah menjadi 19 tahun untuk keduanya. Yang mana ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Salim bin Samir Al-hadrami, *Matan Safinatun Najah*, (Beirut: Darul Minhaj, 2009), h. 18.

<sup>7</sup> Tim Redaksi Hukum Online, *Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019*, Jakarta: 16 Oktober 2019, <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dafedf4cd014/undang-undang-nomor-16-tahun-2019>.

Di era *modern* seperti sekarang ini pernikahan dini masih banyak terjadi di kalangan pesantren. Misalnya fenomena yang terjadi di Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Kabupaten Maros. Pesantren ini selain berfokus pada bidang dakwah dan pendidikan, juga dikenal dengan pernikahan Islaminya, salah satu contohnya yaitu menyegerakan pernikahan putra putrinya, walaupun menurut undang-undang anak atau calon pengantin tersebut dianggap belum cukup umur untuk membina rumah tangga.

Terlepas dari berbagai ketentuan tentang batasan umur dalam pernikahan, baik itu dalam masalah fiqih maupun peraturan yang tercantum dalam undang-undang, serta berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Pandangan Warga Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Kabupaten Maros Terhadap Pernikahan Dini”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana pandangan warga pesantren Darul Istiqamah Maccopa Kabupaten Maros terhadap pernikahan dini?
2. Apa faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini di Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Maros?
3. Bagaimana pelaksanaan pernikahan dini pada warga pesantren Darul Istiqamah Maccopa Kabupaten Maros?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pandangan warga pesantren Darul Istiqamah Maccopa Kabupaten Maros terhadap pernikahan dini.
2. Untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan di pesantren Darul Istiqamah Maccopa Maros.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan pernikahan dini di Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Kabupaten Maros.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang bisa diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Dapat menambah khasanah keilmuan tentang praktek pernikahan dini yang ditinjau dari pandangan warga pesantren Darul Istiqamah Maccopa Kabupaten Maros, selain itu hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau bahan diskusi yang dapat menambah wawasan para mahasiswa, pemerintah maupun masyarakat.

#### **2. Manfaat Praktis**

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terkait masalah pernikahan dini, yang dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri maupun masyarakat umum.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. *Pernikahan*

Dalam Islam melaksanakan pernikahan berarti melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, perintah menikah ini termaktub dalam Al-qur'an dan Sunnah.

##### 1. *Pengertian Pernikahan*

Ada beberapa pendapat tentang pengertian pernikahan yang dikemukakan oleh para Imam mazhab, yaitu sebagai berikut:

a. *Mazhab Hanafi*

Nikah adalah akad yang menyebabkan kepemilikan wewenang untuk bersenang-senang dengan sengaja.

b. *Mazhab Syafi'i*

Nikah adalah akad yang mencakup pembolehan hubungan seksual dan seterusnya. Dengan demikian, akad nikah adalah akad pembolehan bukan akad kepemilikan.

c. *Mazhab Maliki*

Nikah adalah akad kepemilikan untuk menikmati kelamin dan seluruh badan istri.

d. *Mazhab Hambali*

nikah adalah akad dengan lafal pernikahan atau perkawinan atas manfaat bersenang-senang. Yang dimaksud dengan manfaat adalah menikmati.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Abdurrahman Al-juzairi, *Al-fiqh Alal Muzdahib Al-arba'ah. Fikih Empat Mazhab*, Terj. Shofa'u Qolbi Djabir, dkk, (Cet. II, Pustaka Alkautsar, Jakarta, 2017) Jilid 5, h. 5-8.

pernikahan sebagai *mitsaqan galizan* dan mentaati perintah Allah bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat Agama Allah.<sup>13</sup>

## 2. Dasar pernikahan

Dasar hukum pernikahan dalam Islam adalah Al-qur'an dan sunnah, ini menunjukkan bahwa pernikahan memiliki dasar hukum yang kuat. Dasar pernikahan tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Al-qur'an

Dalam Al-qur'an Allah telah menganjurkan umainya untuk menikah dengan memberikan contoh bahwa sunnah para Nabi yang merupakan tokoh teladan mereka menikah. Allah berfirman dalam Surat Ar-Ra'd ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَدُرِيَّةً (الرعد : ٣٨)

Terjemahannya :

“Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan”<sup>14</sup> (QS. Ar-ra'ad : 38)

Allah SWT berfirman, sebagaimana kami mengutusmu, hai Muhammad sebagai Rasul yang berupa manusia, demikian pula kami mengutus Rasul sebelummu berupa manusia juga, mereka makan makanan dan mereka pun berjalan di pasar. Mereka juga berkumpul dengan istri

<sup>13</sup> Djaman Nur, *fikih munakahat* (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), h. 5.

<sup>14</sup>Kementerian Agama RI. *Al-qur'an Dan Terjemahannya*, h. 254.



mereka dan mempunyai anak, dan kami jadikan untuk mereka istri-istri dan keturunan.<sup>15</sup>

Firman Allah SWT dalam surah Al-Zariyat ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الذاريات : ٤٩)

Terjemahannya :

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.<sup>16</sup> (QS.AL-Zariyat: 49)

Segala sesuatu Allah ciptakan berpasang-pasangan, seperti laki-laki dan perempuan, langit dan bumi, matahari dan bulan, lembah dan pegunungan, musim panas dan musim dingin, manis dan asam, serta cahaya dan kegelapan. *Supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah*, kata ini membuang salah satu huruf ta' dari asalnya (تذكرون). Artinya, agar kalian mengetahui bahwa yang menciptakan segala yang berpasangan itu, Tuhan yang tunggal, sehingga kalian beribadah hanya kepadaNya.<sup>17</sup>

Barangkali ada yang ragu menikah dan lebih cenderung menghindarinya karena takut menanggung segala konsekuensinya dan enggan memikul berbagai tanggung jawabnya yang berat. Karena itu, Islam mengarahkannya pada keyakinan bahwa Allah SWT, justru akan menjadikan pernikahan sebagai sarana untuk mendapatkan kecukupan, Allahlah yang sebenarnya menanggung segala beban yang dikhawatirkan

<sup>15</sup> Ismail Ibnu Katsir, *Lubaabul tafsir min ibni katsir (Tafsir Ibnu Katsir)*, juz 4, h.512.

<sup>16</sup> Kementerian Agama RI, *Al-qur'an Dan Terjemahannya*, h. 522.

<sup>17</sup> Jalaludin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuthi, *tafsir Al-jalalain (Tafsir Jalalain*, Terj. Najib Junaidi, Lc.(Surabaya: PT.Elba Fitrah Mandiri Sejahtera, 2015), h. 510-511.

dan membekalinya dengan kekuatan yang akan membuatnya mampu mengatasi segala persoalan yang menjerumuskannya kepada kemiskinan.<sup>18</sup>

Allah SWT berfirman dalam surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور : ٣٢)

Terjemahannya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui” .<sup>19</sup> (An-Nur : 32)

Ayat ini merupakan perintah untuk menikah, kata *الأيامى* adalah jamak dari kata *الأيام* artinya wanita yang tidak mempunyai suami dan lelaki yang tidak mempunyai istri, sama halnya ia sudah menikah kemudian bercerai atau memang belum menikah sama sekali. Allah mendorong mereka untuk menikah dan memerintahkan orang-orang merdeka maupun budak untuk melaksanakannya serta menjanjikan kekayaan bagi mereka.<sup>20</sup>

#### b. Hadis

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ" (متفق عليه)

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah*, h. 154.

<sup>19</sup> Kementerian Agama RI, *Al-qur'an Dan Terjemahannya*, h. 354.

<sup>20</sup> Ismail Ibnu Katsir, *Lubaabul tafsir min ibnu katsir, Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 6, h. 51.

Artinya:

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.”<sup>21</sup>

Perintah menikah bagi mereka yang mampu ini adalah sunnah menurut mayoritas ulama. Dasarnya adalah firman Allah SWT. “Dan jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kalian menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kalian senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kalian takut tidak akan berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kalian miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniay.” (Qs. An-Nisa’ [4]: 3) jika menikah wajib tentu Allah SWT tidak memberikan pilihan antara menikah dan memiliki budak.<sup>22</sup>

#### c. Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974

Dasar hukum perkawinan menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 pada pasal 1 bahwa: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari al-Musnad ash-Shahih alMukhtasar min Umuri Rasulullah wa Sunnathi wa Ayyamihi*, (Riyadh: Darussalam, 1997) Juz 7, h. 7.

<sup>22</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Taudhil Al Ahkam min Bulugh Al Maram*, terj. *Syarah Bulughal Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 260.

<sup>23</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi hukum Islam*, h.76

#### d. Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pernikahan ialah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Karena pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga.<sup>24</sup>

### 3. Hukum Pernikahan

Pernikahan disyariatkan dengan dalil dari Al-qur'an, sunnah, dan ijma, pencyariatan pernikahan ini bergantung pada keadaan masing-masing orang.<sup>25</sup> adapun hukum pernikahan adalah sebagai berikut:

#### a. Wajib

Bagi yang sudah siap menikah untuk melangsungkan pernikahan dan dia khawatir manakala tidak menikah, dia akan terjebak pada perzinahan, maka pernikahan baginya adalah wajib. Sebab, menjaga diri dari sesuatu yang diharamkan hukumnya wajib, sementara untuk mencegah perbuatan

<sup>24</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi hukum Islam*, h. 6.

<sup>25</sup> Wahbah Zuhaili *Al-fiqh Al-Islami wa adillatuhu, Fikih Islam wa Adillatuhu*, Terj. Hayyi Al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid 9, h. 41

tersebut hanya bisa dilakukan dengan jalan menikah. Karena itu hukum menikah adalah wajib.<sup>26</sup>

b. Sunnah

seseorang yang disunnahkan menikah adalah seseorang yang memiliki dorongan syahwat kepada lawan jenisnya dan memiliki biaya untuk menikah dan rasa tanggung jawab, namun dia tidak mengkhawatirkan dirinya terjatuh ke dalam perzinaan, berdasarkan keumuman ayat-ayat dan hadis-hadis yang mendorong dan mengajak agar menikah.<sup>27</sup>

c. Makruh

Nikah menjadi makruh apabila seseorang tidak sanggup memenuhi hak istri, baik hubungan seks maupun nafkah, serta pernikahan juga bisa menjadi makruh, apabila seseorang tidak membutuhkan pernikahan, misalnya dia impoten, sudah lanjut usia, atau sakit-sakitan yang tidak memiliki dorongan syahwat sama sekali.<sup>28</sup>

d. Haram

pernikahan diharamkan bagi orang yang akan melalaikan hak-hak istrinya, baik berupa nafkah lahir maupun batin (jima'), sementara pada saat yang sama ia tidak punya kemampuan dan dorongan jiwa untuk menikah.

Jika seorang laki-laki mengetahui bahwa ia tidak mampu menafkahi istrinya, atau memberikan maharnya, atau melalaikan hak-hak istri yang wajib dipenuhinya atau memiliki penyakit yang dapat menghalangi

<sup>26</sup> Sayyid sabiq, *fiqh Sunnah*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1992) Jilid 2, h. 13.

<sup>27</sup> Abdul Aziz Mabruk Al-ahmadi, dkk, *Al-Fiqhul Muyassar Fi Dhau Al-kitab wa As-sunnah. Fikih Muyassar*, Terj. Izzuddin Karimi (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 466.

<sup>28</sup> Abdul Aziz Mabruk Al-ahmadi, dkk, *Al-Fiqhul Muyassar Fi Dhau Al-kitab wa As-sunnah. Fikih Muyassar*. Terj. Izzuddin Karimi, h. 466.

kenikmatan pernikahan. maka tidak dihalalkan baginya menikah hingga ia menjelaskan keadaannya itu kepada calon istrinya, kecuali calon istrinya dapat menerima kondisi tersebut, atau ia yakin sudah mampu memenuhi hak-hak istrinya kelak, begitu pula jika laki-laki itu memiliki penyakit yang menghalangi kenikmatan pernikahan, maka ia harus menjelaskannya agar tidak dianggap menipu calon istrinya. Begitu pula sebaliknya, seorang wanita wajib menjelaskan kepada calon suaminya mengenai ketidakmampuannya dalam memenuhi hak-hak suami. Ia wajib menjelaskan hal-hal tersebut kepadanya, sebagaimana seorang pedagang wajib menjelaskan perihal barang dagangannya.<sup>29</sup>

e. Mubah

Hukum menikah menjadi mubah jika semua dorongan dan halangan menikah di atas tidak ada.<sup>30</sup>

#### **4. Rukun dan Syarat Pernikahan**

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal. Dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada / yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu

<sup>29</sup> Husain bin Audah Al-awaisya, *Al-mausuu'ah Al-fiqhiyyah Al-muyassarah Fii Fiqhil Kitaab was Sunnah Al-muharrarah. Ensiklopedi Fikih Praktis Menurut Al-quran dan As-sunnah*. Terj. Abu Ihsan Al- Atsari, dkk, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i 2009), jilid 4, h. 319.

<sup>30</sup> Sayyid sabiq, *fiqih Sunnah*, h. 166.

termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, sedangkan syarat adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya syarat tidak pasti wujudnya hukum.<sup>31</sup>

#### a. Rukun Pernikahan

Rukun-rukun pernikahan adalah dimana pernikahan berpijak padanya dan terwujud dengannya. Untuk keabsahan nikah maka dibutuhkan empat rukun, yaitu:

##### 1. Wali

Yaitu bapak kandung kedua mempelai, penerima wasiat, atau kerabat terdekat dan seterusnya sesuai dengan urutan *ashabah* wanita tersebut, atau orang bijak dari keluarga wanita tersebut, atau pemimpin setempat.<sup>32</sup>

Syarat sah menjadi wali pernikahan adalah: BerAgama Islam, berakal, baligh, merdeka, berkelamin laki-laki, dan terpercaya.<sup>33</sup>

##### 2. Dua orang saksi

Pernikahan hendaklah dihadiri dua orang saksi atau lebih dari kaum laki-laki yang adil dari kaum muslimin, yang dibuktikan dengan meninggalkan dosa-dosa besar. Dan di masa kita sekarang ini, sebaiknya jumlah saksi diperbanyak, karena sedikitnya orang yang adil.<sup>34</sup>

<sup>31</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar Al-Fikr Al-'arabi, 1958), h. 59.

<sup>32</sup> Abu Bakar Jabir Al-jaza'iri, *Minhajul muslim*, Terj. Mustofa Aini, dkk, (Jakarta: Darul Haq, 2016, cet 7), h. 749

<sup>33</sup> Mustafa Dieb Al-bigha, *At-tahdzib fi Adillati Matnil Ghayah wat Taqrib (Fikih Sunnah Imam Syafi'i)* Terj. Rizki Fauzan, (Jakarta: Fathan Media Prima, 2018, cet 3), h. 199

<sup>34</sup> Abu Bakar Jabir Al-jaza'iri, *Minhajul muslim*, Terj. Mustofa Aini, dkk, h. 750

### 3. Sighat Akad Nikah

Adapun yang dimaksud dengan sighat akad nikah adalah perkataan dari mempelai laki-laki atau wakilnya ketika akad nikah.

Adapun ketentuan hukum sighat, pertama adalah setaranya calon suami dengan calon istri yaitu seorang yang merdeka, berakhlak mulia dan jujur. Kedua, diperbolehkannya perwakilan di dalam akad nikah, jadi calon suami diperbolehkan mewakili kepada siapa saja yang dikehendaknya di dalam akad nikah. Sedangkan calon istri maka walinya sendirilah yang boleh melangsungkan akad nikahnya.<sup>35</sup>

### 4. Mahar

Mahar diambil dari kata *Ash-sidqu* yang artinya kesungguhan atau kebenaran, karena seorang laki-laki merasa benar-benar ingin menikahi wanita yang diinginkan tersebut.<sup>36</sup> syariat Islam yang lurus ini telah menggariskan hak mahar untuk seorang istri wajib dibayar oleh suami. Pemberian mahar ini disunnahkan yang mudah atau ringan.<sup>37</sup>

Fuqaha berpendapat bahwa maskawin atau mahar itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.<sup>38</sup>

<sup>35</sup> Abu Bakar Jabir Al-jaza'iri, *Minhajul muslim*, Terj. Mustofa Aini, dkk, h. 751-752.

<sup>36</sup> Saleh Al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi, Fikih Sehari-Sehari*, Terj, Abdul Hayyie, Dkk,(Gema Insani: Jakarta, 2005), h. 672.

<sup>37</sup> Husain bin Audah Al-awaisya, *Al-mausuu'ah Al-fiqhiyyah Al-muyassarah Fii Fiqhil Kitaab was Sunnah Al-mutharrah, Ensiklopedi Fikih Praktis Menurut Al-quran dan As-sunnah*, Terj. Abu Ihsan Al- Atsari, dkk, jilid 4, h. 541.

<sup>38</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, Analisa Fikih Para Mujtahid*, Terj. Imam Ghazali Sa'id dan Ahmad Zaidun, (cet. II; Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 432.



Sebagaimana firman Allah dalam surah An-nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا  
مَّرِيئًا (النساء: ٤)

Terjemahannya :

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. An Nisa': 4).<sup>39</sup>

Seorang laki-laki wajib menyerahkan mahar kepada wanita sebagai suatu keharusan dan keadaannya rela. Sebagaimana ia menerima pemberian dan memberikan hadiah dengan penuh kerelaan, begitu pula dengan kewajiban ia memberikan mahar kepada wanita dengan penuh kerelaan. Dan jika si istri secara suka rela menyerahkan sesuatu dari maharnya setelah disebutkan jumlahnya, maka suami boleh memakannya dengan halal dan baik.<sup>40</sup>

#### b. Syarat-syarat pernikahan

Dalam pernikahan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

- 1). Penentuan setiap pasangan dari suami dan istri, sehingga tidak sah akad pernikahan atas seseorang perempuan yang tidak ditentukannya.
- 2). Kerelaan dari masing-masing mempelai pengantin terhadap pasangannya.

Namun, di sana ada pengecualian bagi calon mempelai yang masih kecil

<sup>39</sup>Kementerian Agama RI, *Al-qur'an Dan Terjemahannya*, h. 115.

<sup>40</sup> Ismail Ibnu Katsir, *Lubaabuh tafsir min ibni katsir (Tafsir Ibnu Katsir)*, jilid 2, h. 234.

dan belum balig atau ia bodoh dan idiot, maka walinya ada hak untuk menikahkannya, meski secara terpaksa.

- 3). Perwalian dalam pernikahan, maka tidak bisa menikahkan seorang wanita kecuali walinya. Sebab, biasanya seorang wanita itu terbatas pikirannya dalam memilih yang lebih baik untuk dirinya.<sup>41</sup>
- 4). Kesaksian atas akad pernikahan, maka pernikahan tidak sah kecuali dengan dua orang saksi Muslim yang adil (shalih). Disyaratkannya kesaksian dalam pernikahan adalah bentuk kehati-hatian untuk menjaga nasab danantisipasi kekhawatiran pengingkaran terhadap nasab. At-tirmidzi mengatakan “ *Ini diamalkan oleh para ahli ilmu di kalangan sahabat Nabi Saw, tabi'in dan generasi setelah mereka. Mereka, mengatakan 'tidak sah pernikahan tanpa saksi'*”<sup>42</sup>
- 5). Tidak adanya penghalang untuk kedua mempelai yang dapat menghalangi pernikahan, baik karena hubungan nasab atau karena suatu sebab, seperti susuan, hubungan pernikahan, perbedaan Agama, dan sebab-sebab lainnya, misalnya salah satunya dalam keadaan ihram, baik dengan haji atau umrah.<sup>43</sup>

<sup>41</sup> Saleh Al-Fauzan, *Al-Mulakkkhasul Fiqhi, Fikih Sehari-Sehari*, Terj, Abdul Hayyie, Dkk, h. 650-651.

<sup>42</sup> Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Bustamil ahbar Mukhtashar Nail Al-authar, Ringkasan Nailul Authar*, (cet. II; Pustaka Azzam: Jakarta, 2012), h.439.

<sup>43</sup> Abdul Aziz Mabruk Al-ahmadi, dkk, *Al-Fiqhul Muyassar Fi Dhau Al-kitab wa As-sunnah, Fikih Muyassar*, Terj. Izzuddin Karimi, h. 470-471.

## 5. Tujuan Pernikahan

Pada dasarnya tujuan pernikahan bersifat subjektif yaitu bergantung pada individu masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan. Namun demikian, ada tujuan yang bersifat umum yang diinginkan oleh semua orang yang akan melangsungkan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Pada dasarnya tujuan pernikahan bukan hanya menyatukan laki-laki dan perempuan untuk membangun rumah tangga yang harmonis agar bisa menua bersama dan hidup bersama di dunia dan di akhirat. Tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi petunjuk Agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.<sup>44</sup>

Adapun tujuan lain dari pernikahan yaitu sebagai berikut:

### a. Untuk mengikuti sunnah para Nabi dan Rasul

Pernikahan adalah cara untuk menyelamatkan diri seseorang dari perbuatan yang dilarang oleh Agama, tidak hanya menyelamatkan dari maksiat tetapi juga memberikan kesenangan. Sehingga Rasulullah memerintahkan kepada siapapun yang memiliki kemampuan untuk menikah, agar menyegerakan sunnah Rasul.<sup>45</sup> Menikah merupakan sunnah Rasul, maka barang siapa yang menentang untuk menikah, itu berarti dia menolak sunnah Rasul. Dan pernikahan ini bukan dikhususkan untuk umat Rasulullah saja, karena Rasul-rasul sebelumnya juga melaksanakan pernikahan.

<sup>44</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat* 1, h. 13.

<sup>45</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Islam Kitab Nikah* (Cet. 1; Kampus Syariah, 2009), h. 6

Allah berfirman dalam Surat Ar-Ra'd ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً (الرعد : ٣٨)

Terjemahannya :

“Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan”<sup>46</sup> (QS. Ar-ra'ad : 38)

Allah SWT berfirman, sebagaimana kami mengutusmu, hai Muhammad sebagai Rasul yang berupa manusia, demikian pula kami mengutus Rasul sebelummu berupa manusia juga, mereka makan makanan dan mereka pun berjalan di pasar. Mereka juga berkumpul dengan istri mereka dan mempunyai anak, dan kami jadikan untuk mereka istri-istri dan keturunan.<sup>47</sup>

#### b. Menjaga diri dari perbuatan maksiat

Jika kita melihat pergaulan anak muda zaman ini sungguh sangatlah memprihatinkan, seperti yang diketahui, saat ini pacaran sudah menjadi budaya, baik anak muda hingga orang dewasa. Selain itu bahkan tidak sedikit di kalangan pemuda yang melakukan hal-hal negatif, tindakan asusila, hamil di luar nikah, anak tanpa bapak, dan tidak sedikit juga perempuan yang melakukan aborsi. Maka dari itu untuk mengantisipasi kekhawatiran ini Islam memberikan solusi pernikahan untuk menjaga diri dari setan dengan menipis dorongan hawa nafsu.<sup>48</sup>

<sup>46</sup>Kementerian Agama RI, *Al-qur'an Dan Terjemahannya*, h. 254.

<sup>47</sup> Ismail Ibnu Katsir, *Lubaabul tafsir min ibni katsir (Tafsir Ibnu Katsir)*, juz 4, h.512.

<sup>48</sup> Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, *Mukhtasar Minhaj Al-qashidin (Mukhtasar Minhajul Qashidin Meraih Kebahagiaan Hakiki Sesuai Tuntunan Ilahi)* Terj, Izzuddin Karimi (Jakarta: Darul Haq, 2012), h.135.

c. Mewujudkan keluarga sakinah

Suatu perkawinan tentunya dibangun dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, harmonis dan kekal. Sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 yang berbunyi “ Tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.”<sup>49</sup>

Keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah adalah istilah sekaligus doa yang sering kali dipanjatkan dan diharapkan oleh para muslim yang telah melaksanakan pernikahan. Keluarga sakinah, mawaddah warahmah bukan hanya semboyan belaka, akan tetapi menjadi tujuan dari pernikahan sekaligus nikmat bagi mereka yang mampu membina keluarganya yang Allah berikan.

d. Memperoleh keturunan

Salah satu tujuan disyariatkannya pernikahan adalah untuk memelihara keberlangsungan hidup dengan memperoleh keturunan, sehingga dunia ini tidak sepi dari makhluk bernama manusia. Di dalam memperoleh keturunan tergantung nilai-nilai taqarrub kepada Allah, yaitu upaya memelihara keberlangsungan keturunan merupakan upaya yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, selain itu sebagai upaya untuk mencapai cinta Rasul

---

<sup>49</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi hukum Islam*, h. 6.

serta ridha beliau, dengan cara memperbanyak apa yang menjadi kebanggaan beliau.<sup>50</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً (النساء : ١)

Terjemahannya:

“wahai sekalian manusia bertakwa lah kepada tuhanmu yang menjadikan kamu dari diri yang satu, dari padanya Allah menjadikan istri-istri, dan dari keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan.” (QS. An-Nisa. 1)<sup>51</sup>

Wahai orang-orang yang yang takut kepada Allah dan berpegang teguh kepada perintah-perintahNya serta menjauhi segala larangan-laranganya, Dialah Dzat yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam Alaihissalam dan darinya Dia menciptakan istrinya, yaitu Hawwa', selanjutnya Dia mengembangbiakkan kaum lelaki dan kaum wanita banyak dari mereka berdua di seluruh penjuru bumi.<sup>52</sup>

#### e. Menenteramkan jiwa

Di dalam kehidupan ini, semua orang pasti menginginkan ketentraman dan ketenangan jiwa. Maka salah satu cara untuk mendapatkan ketentraman dan ketenangan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya adalah dengan menikah, Allah Swt menjanjikan kehidupan yang *Sakinah*

<sup>50</sup> Majdi Muhammad Asy-syahawi, Aziz Ahmad Al-athar, *Tuhfatul Arusy, Az-zawaj As-said Fil Islam, Kado Pengantin: Panduan Mewujudkan Keluarga Bahagia*, Terj Zubaidi (Pustaka Arafah: Solo, 2005), h. 17.

<sup>51</sup> Kementerian Agama RI, *Al-qur'an Dan Terjemahannya*, h. 77.

<sup>52</sup> Hikmat Basyir, dkk, *Al-tafsir Al-muyassar, Tafsir Muyassar*, Terj. Muhammad Ashim, Izzuddin Karimi, (Darul Haq: Jakarta. 2018), Jilid 1, h. 229

*mawaddah warahmah*, selama pernikahan tersebut dibangun dengan pondasi Agama yang kuat.

Bila sudah terjadi aqad nikah, wanita merasa jiwanya tenteram, karena merasa ada yang melindungi dan bertanggung jawab dalam rumah tangga. Begitu pula suami merasa tenteram karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka, dan teman bermusyawarah dalam berbagai persoalan.<sup>53</sup>

## **B. Pernikahan Dini**

### **1. Pengertian Pernikahan Dini**

Istilah pernikahan dini sebenarnya tidak dikenal dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) tetapi yang lebih populer adalah pernikahan di bawah umur, yaitu pernikahan pada usia dimana seseorang tersebut belum mencapai dewasa.<sup>54</sup> Dari pengertian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pernikahan dini adalah sebuah ikatan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum cukup umur, atau yang belum dewasa yang masih berada pada usia dini. Dapat diartikan pula bahwa pernikahan dini ialah suatu ikatan pernikahan ketika seseorang belum cakap untuk melangsungkan dan membentuk rumah tangga, Bisa dikatakan mereka belum mapan secara emosional, finansial, serta belum siap secara fisik dan psikis.

<sup>53</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2003), cet. Ke-2, h. 13-21.

<sup>54</sup> Abdi Koro, *Perlindungan Anak di Bawah Umur*, (Bandung: PT Alumni, 2012), h.72

Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), bahwa pernikahan dini dipandang sah apabila syarat dan rukunnya telah terpenuhi, tapi akan menjadi haram jika menimbulkan *mudharat*.<sup>55</sup>

## 2. pernikahan Dini dalam Berbagai Perspektif.

### a. Perspektif Fiqih

Dalam kajian hukum Islam (fiqih), pembahasan mengenai pernikahan usia dini masuk dalam pembahasan mengenai salah satu syarat sah nikah, yakni *aqil baligh*. Tanda-tanda *aqil baligh* ada tiga, pertama yaitu usia telah mencapai 15 tahun bagi laki-laki atau perempuan, kedua, bermimpi (*junub*) bagi laki-laki dan perempuan ketika melewati umur sembilan tahun, ketiga, keluar darah haid bagi perempuan sesudah berumur sembilan tahun.<sup>56</sup>

Al-qur'an sebagai rujukan utama hukum Islam juga tidak memberikan batasan eksplisit pada usia berapa seseorang diperbolehkan menikah. Namun menurut Ibnu Mundzir, *jumhur ulama'* termasuk empat madzhab fiqih (Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah), memperbolehkan praktik pernikahan dini. Wahbah Zuhaili, dalam *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, menjelaskan bahwa pembolehan *jumhur fuqaha'* terhadap pernikahan usia dini didasarkan pada beberapa hal:

<sup>55</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 912.

<sup>56</sup> Salim bin Samir Al-hadrami, *Matan Safinatun Najah*, h. 18.



1). Keterangan mengenai 'iddahnya anak kecil dalam surat At-Thalaq ayat 4

وَالَّذِي يَسْنَنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ۖ وَالَّذِي لَمْ  
يَحْضَنْ ۖ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ  
أَمْرِهِ يُسْرًا (الطلاق: ٤)

Terjemahannya:

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid”. (QS. At-Thalaq: 4)<sup>57</sup>

Para istri yang ditalak dan haid sudah terputus dari mereka, karena mereka sudah tua, bila kalian ragu, tidak tahu apa hukum mereka, maka iddah mereka adalah 3 bulan, demikian juga wanita yang belum haid, iddahnya 3 bulan. Dari ayat di atas jumhur fuqaha' menyimpulkan bahwa batasan iddah tiga bulan bagi perempuan yang belum atau tidak haid mengindikasikan bolehnya menikahkan anak gadis usia dini dan tidak perlu meminta izin kepada mereka.<sup>58</sup>

2).Perintah Al-qur'an untuk menikah dengan perawan atau gadis, sebagaimana terdapat dalam Surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ (النور: ٣٢)

Terjemahannya :

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu”  
(QS. An-Nur: 32)<sup>59</sup>

<sup>57</sup> Kementerian Agama RI, *Al-qur'an Dan Terjemahannya*, h. 556.

<sup>58</sup> Hikmat Basyir, dkk, *At-tafsir Al-muyassar, Tafsir Muyassar*, Terj. Muhammad Ashim, Izzuddin Karini, Jilid II, h 809.

<sup>59</sup> Kementerian Agama RI, *Al-qur'an Dan Terjemahannya*, h 354

Yang dimaksud الأيتامى dalam ayat tersebut adalah perempuan yang belum menikah, baik kecil maupun besar, artinya wanita yang tidak mempunyai suami dan lelaki yang tidak mempunyai istri, sama halnya ia sudah menikah kemudian bercerai atau memang belum menikah sama sekali.<sup>60</sup>

- 3). Praktik Pernikahan 'Aisyah r.a dengan Nabi Saw ketika usia 'Aisyah r.a masih kecil.<sup>61</sup>
- 4). *Asur Sahabat*. Ali bin Abi Thalib menikahkan Ummu Kultsum dengan Umar bin khattab, saat itu Ummi Kultsum masih muda. Ibnu Umar menikahkan anak laki-laknya dengan putri saudarnya. ketika itu, anak laki-laknya masih kecil.<sup>62</sup>
- 5). Selagi ada mashlahah dalam menikahkan anak dan ketika seorang ayah menemukan calon yang sekufu dengan anaknya, maka tidak perlu menunggu sampai anaknya balig.<sup>63</sup>

#### **b. Perspektif Tafsir**

Al-Qur'an tidak menyebutkan secara spesifik pada usia berapa seseorang menikah. Namun ada ayat yang kerap dikaitkan dengan usia pernikahan. Yaitu surah Ath-thalaq ayat 4 sebagai berikut:

<sup>60</sup> Ismail Ibnu Katsir, *Lubaabut tafsir min ibni katsir, Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 6, h. 51.  
<sup>61</sup> Husain Husain Syahatah, *Taisir Az-zawaj Faridhah Syar'iyah*, Mempermudah pernikahan suatu keharusan, Terj. Hasan Aedi, (Pustaka Azzam: Jakarta, 2005), h. 46.  
<sup>62</sup> Husain bin Audah Al-awaisya, *Al-mausuu'ah Al-fiqhiyyah Al-muyassarah Fii Fiqhil Kitaab was Sunnah Al-mutharrah (Ensiklopedi Fikih Praktis Menurut Al-quran dan As-sunnah)* Terj. Abu Ihsan Al- Atsari, dkk, jilid 4, h. 374.

<sup>63</sup> Wabbah Zuhaili *Al-fiqh Al-Islami wa adillatuhu (Fiqh Islam wa Adillatuhu)*, h. 172.

وَالَّذِي يَسْتَنْ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ۖ وَالَّذِي لَا  
يَحْضُنَّ ۖ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ  
أَمْرِهِ يُسْرًا (الطلاق: ٤)

Terjemahannya:

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) diantara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 'iddahnya), Maka masa' iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Bagi perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka sampai mereka melahirkan. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (QS. At-Thalaq: 4)<sup>64</sup>

Ayat ini turun terkait dengan pertanyaan para sahabat tentang iddahnya perempuan yang tidak haid karena ayat yang turun sebelumnya yaitu al-Baqarah ayat 228 hanya menjelaskan mereka yang haid.

Kata ”وَالَّذِي لَا يَحْضُنَّ” menjadi kata kunci terkait dengan pernikahan dini ini.

At-tabari dalam kitab tafsir Jami' Al-bayan fi Ta'wil Al-qur'an mengartikan kata ini dengan perempuan yang belum haid karena masih kecil.<sup>65</sup> Selain itu, dalam buku Tafsir Muyassar dijelaskan bahwa batasan iddah tiga bulan bagi perempuan yang belum atau tidak haid mengindikasikan bolehnya menikahkan anak gadis usia dini dan tidak perlu meminta izin kepada mereka.<sup>66</sup>

<sup>64</sup> Kementerian Agama RI, *Al-qur'an Dan Terjemahannya*, h. 556.

<sup>65</sup> Muhammad bin Jarir Al Thabari, *Tafsir At Thabari*. (Beirut : Dar al-Fikr, 1995) , h. 452.

<sup>66</sup> Hikmat Basyr, dkk. *At-tafsir Al-muyassar. Tafsir Muyassar*. Terj. Muhammad Ashim, Izzuddin Karimi, Jilid II, h. 809.

Pemaknaan atas kata kunci ini cukup menentukan. Karena ketika kata ini diartikan perempuan kecil yang belum haid maka dipahami sebagai pembolehan pernikahan anak di usia dini dengan alasan bahwa *iddahnya* anak kecil yang belum haid telah diatur dalam Al-quran. Ini berarti anak kecil yang belum haid tersebut telah melakukan pernikahan dini, karena mana mungkin anak kecil tersebut memiliki *iddah* tanpa melaksanakan pernikahan.

**c. Perspektif Hukum Positif Indonesia.**

Dalam pasal 7 (1) UU No 16 Tahun 2019 Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Ketentuan ini baru direvisi, sedangkan sebelumnya menurut pasal yang sama UU No. 1 Tahun 1974 perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Pada dasarnya secara umum kedewasaan dijadikan sebagai asas penting oleh pemerintah dalam menetapkan undang-undang perkawinan sebagai hukum positif yang harus dipatuhi oleh semua warga. Selain itu untuk merevisi dalam menentukan batasan usia yang akan melangsungkan perkawinan pun membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu sekitar 45 tahun. Hal ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan, salah satunya tertuang dalam konsiderans UU No 16 Tahun 2019 yaitu perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan

dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.<sup>67</sup> Penulis beranggapan bahwa mungkin maksud dari pemerintah menerapkan kebijakan ini adalah baik pasangan suami dan istri sama-sama telah berusia minimal 19 tahun agar kedua pasangan tersebut benar-benar siap secara mental, lahir dan bathin ketika melaksanakan pernikahan, serta masing-masing pasangan telah memiliki kedewasaan dalam menangani setiap permasalahan yang muncul setelah menikah. dan dengan semua bekal tersebut pemerintah mengharapkan dapat menekan angka perceraian di Indonesia.



---

<sup>67</sup> Pitrotusaadah, Mimin Mintarsih, "Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam". Jurnal Muttaqien, Vol. 1. No. 1 (Juli 2020), h. 84

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Desain Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Menentukan jenis penelitian sebelum terjun ke lapangan adalah sangat penting, sebab jenis penelitian merupakan dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karena itu penentuan jenis penelitian harus didasarkan pada pilihan yang tepat, karena akan berimplikasi pada keseluruhan riset.

penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>68</sup> Sehingga hasil dan kesimpulan penelitiannya nanti bukan berupa data-data angka melainkan data-data yang diperoleh dengan jalan wawancara.

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang mana penelitian ini mimitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.

Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian secara langsung terhadap objek yang diteliti, yaitu dari pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini, dengan tujuan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

---

<sup>68</sup> Lexy j. moleong, *metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h. 3.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu penulis yang menjadi instrumen inti dalam penelitian ini. Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia kata deskriptif berarti menggambarkan apa adanya. Jadi yang dimaksud dengan penelitian kualitatif deskriptif adalah sebuah pendekatan terhadap sesuatu perilaku, fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang menjadi objek penyelidikan, yang hasil temuannya berupa uraian-uraian kalimat yang menjelaskan pemahaman tertentu.<sup>69</sup>

Alasan peneliti menggunakan pendekatan ini untuk menggambarkan berbagai pandangan masyarakat terkait pernikahan dini di pesantren Darul Istiqamah Maros.

### **B. Lokasi dan Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah warga masyarakat pesantren Darul Istiqamah Kabupaten Maros.

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan observasi.

Lokasi dari penelitian ini adalah pesantren Darul Istiqamah Kabupaten Maros.

---

<sup>69</sup> Sonny Ieksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi: Dari Metodologi ke Metode* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013) h. 181.

### **C. Fokus dan Sasaran Penelitian**

Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan reabilitas masalah yang akan dipecahkan, sehingga penulis bisa memilih data yang relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih difokuskan pada pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini di Pesantren Darul Istiqamah Kabupaten Maros. Adapun sasaran penelitian ini adalah terdiri dari 10 keluarga yang bertempat tinggal di dalam kawasan Pesantren Darul Istiqamah maccopa Kabupaten Maros.

### **D. Sumber Data**

Sumber data penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk memperoleh data yang valid dan akurat maka penelitian yang dilakukan lebih awal adalah penelitian terhadap data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer.

#### **1. Data Primer**

Data primer berarti data yang diperoleh melalui field research atau penelitian lapangan dengan cara-cara seperti interview atau observasi. Pada penelitian ini penulis memperoleh sumber data dari beberapa responden dan informan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan masyarakat Pesantren Darul Istiqamah Maros.



## 2. Data Sekunder

Data sekunder berarti data yang diperoleh dari karya-karya ilmiah, seperti buku, artikel, jurnal dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan mengenai pernikahan dini.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan hal yang utama karena untuk mendapatkan data yang akurat. Selain itu tanpa teknik pengumpulan data peneliti tidak bisa mendapatkan data yang akurat dan memenuhi standar data yang diharapkan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Pengamatan (observasi)

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang akan diteliti, serta teknik yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti terhadap objek penelitian yang sedang diteliti. Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis melalui pengamatan dengan menggunakan indra.<sup>70</sup> Objek penelitian dalam penelitian kualitatif yang diobservasi dinamakan situasi social, yang terdiri dari tiga komponen yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas.

---

<sup>70</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1986), h. 172.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi terwawancara.<sup>71</sup> guna untuk mencapai tujuan tertentu yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan atau informasi tentang masalah yang ingin diketahui. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat Pesantren Darul Istiqamah dengan tujuan untuk menggali opini atau pandangan mereka terhadap pernikahan dini.

## 3. Dokumen

Dokumen merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif dengan cara mengidentifikasi, mencatat, dan mengumpulkan bahan dari dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian ini.

## **F. Instrumen Penelitian**

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas hasil penelitian adalah instrument penelitian. Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh sebab itu, apabila peneliti sebagai instrumen berarti ia harus memiliki validitas yang baik, melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan

---

<sup>71</sup> Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 107.

dan bekal memasuki lapangan.<sup>72</sup> Sehingga peneliti mencapai kualitas yang baik untuk memperoleh pengalaman yang banyak dengan berbagai macam situasi.

Dalam penelitian di pesantren darul istiqamah, peneliti berlaku sebagai humam instrument yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Adapun alat yang bisa membantu, bisa berupa buku catatan, alat tulis, juga handphone yang bisa memuat segala hasil wawancara dari responden atau informan, dengan mencatat/merekam segala percakapan data.

### **G. Teknik pengolahan dan Analisis Data**

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk mudah di bacadan diinterpretasikan.<sup>73</sup> Analisis data juga adalah usaha untuk mencari dan menyusun secara sistematis catatan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan. Analisis data dilakukan dalam upaya mencari makna. Untuk menghindari banyaknya kesalahan dan mempermudah pemahaman. Maka dalam teknik analisis data, peneliti disini menggunakan:

#### **1. Edit (*Editing*)**

Mengedit yaitu mengoreksi kesalahan-kesalahan yang ditemui.

Sebelum data diolah, data tersebut perlu diolah dahulu. Dengan perkataan

<sup>72</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Alfabeta: Bandung, 2012), h.305.

<sup>73</sup> Lexy j. moleong, *metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 330.

lain, data atau keterangan yang telah dikumpulkan, daftar pertanyaan ataupun pada hasil wawancara perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki. Tujuan daripada editing adalah untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada di dalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.

## 2. Klarifikasi (*Classifying*)

Klarifikasi adalah mereduksi data yang ada dengan dengan cara menyusun dan mengklarifikasikan data yang diperoleh dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya. Hal ini peneliti tunjukkan dengan mengklarifikasikan berbagai jawaban dari responden dan para para informan. Sehingga menjadikan pembacaan penelitian lebih mudah karena telah dikelompokkan dalam berbagai kategori. Dengan mereduksi data berarti memilih yang pokok atau memfokuskan pada hal-hal yang penting.

## 3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi yaitu langkah dan kegiatan yang dilakukan pada penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan harus diteliti kembali agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca. Misalkan melakukan konfirmasi pada sumber data lain, baik skunder maupun sumber primer. Seperti konfirmasi pada pihak lain yang dapat memberikan data seperti tokoh masyarakat. Karena informasi tersebut dapat membantu memberikan keterangan yang obyektif.

#### 4. Analisis (*Analyzing*)

Analisis adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, serta menyingkatkan data sehingga dapat mudah untuk dibaca, tujuan analisa di dalam penelitian ini adalah membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi data yang teratur, serta tersusun. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan metode analisis data dengan cara menggambarkan keadaan kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

#### 5. Kesimpulan (*Concluding*)

Setelah semua tahap-tahap tersebut dilakukan maka langkah terakhir yang harus dilakukan adalah pengambilan kesimpulan dari penelitian berdasarkan data yang ada, untuk mendapatkan suatu jawaban.

Pada tahap ini penulis membuat kesimpulan-kesimpulan atau poin-poin penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara jelas, rinci dan mudah dipahami tentang realita yang terjadi di lapangan. Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran dan kecurigaan.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, h.399.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Pesantren Darul Istiqamah Maccopa terletak di Kabupaten Maros, terletak pada posisi : - 40°45' - 50°07' Lintang Selatan, - 109°205' – 129°12' Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Maros adalah 1619 KM<sup>2</sup> yang terdiri terdiri atas 14 Kecamatan , yang dibagi lagi atas sejumlah 80 desa dan 23 Kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Turikale.

Kabupaten Maros merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan ibukota propinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini adalah Kota Makassar dengan jarak kedua kota tersebut berkisar 30 km dan sekaligus terintegrasi dalam pengembangan Kawasan Metropolitan Mamminasata.

Dalam kedudukannya, Kabupaten Maros memegang peranan penting terhadap pembangunan Kota Makassar karena sebagai daerah perlintasan yang sekaligus sebagai pintu gerbang Kawasan Mamminasata bagian utara yang dengan sendirinya memberikan peluang yang sangat besar terhadap pembangunan di Kabupaten Maros dengan luas wilayah 1.619,12 km<sup>2</sup> dan terbagi dalam 14 wilayah kecamatan. Kabupaten Maros secara administrasi wilayah berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Bone

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten gowa dan Kota Makassar

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar

Demikian pula sarana transportasi udara terbesar di kawasan timur Indonesia berada di Kabupaten Maros sehingga Kabupaten ini menjadi tempat masuk dan keluar dari dan ke Sulawesi Selatan. Tentu saja kondisi ini sangat menguntungkan perekonomian Maros secara keseluruhan.<sup>75</sup>

Adapun tempat penelitian penulis terletak di jalan poros Makassar-Maros KM. 25 Maccopa Maros, yang terletak di sebelah utara Kota Maros, yaitu pondok pesantren Darul Istiqamah Maccopa Kabupaten Maros. Saat ini pondok Pesantren Darul Istiqamah Maccopa dipimpin oleh Al-ustaz Mufassir Arif,Lc.,MA, beliau adalah anak bungsu dari KH. M. Arif Marzuki, selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan.

#### **B. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Maros**

Pondok Pesantren Darul Istiqamah Maros didirikan oleh KH. Ahmad Marzuki Hasan pada tahun 1970. KH. Ahmad Marzuki Hasan lahir pada 31 Januari 1917 di kota Sinjai, Sulawesi Selatan. Ayahnya bernama Kyai Hasan, seorang Qadhi di Sinjai Timur, sedangkan ibunya Syarifah Aminah. KH. Ahmad Marzuki pernah belajar di Pesantren As'adiyah Sengkang Wajo, kemudian melanjutkan ke Perguruan Datumuseng di kota Makassar. Selain itu beliau pernah mengaji kitab pada Prof Darwis Zakaria (guru di Perguruan Datumuseng asal Sumatera Barat) di kota yang sama. Prof Darwis Zakaria

<sup>75</sup> Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Kabupaten Maros*, 11 Februari 2022 [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Maros](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Maros).

menjelaskan ayat-ayat Al Qur'an dengan pendekatan yang modern. Dan dari Prof Darwis, KH. Ahmad Marzuki Hasan mempelajari kitab Fathul Qadir karangan Imam Asy-Syaukani, seorang ulama, imam, mufti dan syaikhul Islam.<sup>76</sup>

Pada akhir tahun 1967, KH. Ahmad Marzuki Hasan bersama keluarga pindah ke kota Makassar dan banyak beraktivitas pada pengembangan dakwah Islamiyah. Berbagai forum pengajian dan majelis taklim menjadi kegiatan kesehariannya. Kemudian KH. Ahmad Marzuki Hasan aktif dalam organisasi Muhammadiyah sehingga menambah kesibukan dakwah di masjid maupun di surau-surau.<sup>77</sup>

KH. Ahmad Marzuki Hasan kemudian terpilih sebagai Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bontoala, hampir bersamaan dengan terpilihnya sebagai Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan kemudian menjadi ketua Majelis Tarjihnya. Pengajian-pengajian terus berkembang sehingga melahirkan cita-cita untuk menciptakan kader-kader agar keberlangsungannya tetap terpelihara. Selain itu agar pemikiran tidak selalu berhadapan dengan yang hal perbedaan pendapat perihal Agama. Menurut KH. Ahmad Marzuki Hasan perlu memperkecil perbedaan dan meninggalkan hal-hal yang bisa menimbulkan pertikaian. Pada tahun 1969, KH. Ahmad Marzuki Hasan mengikuti pertemuan yang diadakan oleh panglima Kodam XIV Siliwangi dijabat oleh Brigadir Jendral Aziz Mustam. Dalam pertemuan

---

<sup>76</sup> Marzuki Hasan, *Shalat Malam Sumber Kekuatan Jiwa: Tafsir Tematik QS. Al-muzammil*, (Makassar: Darul Istiqamah Press, 2004), h.90.

<sup>77</sup> Marzuki Hasan, *Shalat Malam Sumber Kekuatan Jiwa: Tafsir Tematik QS. Al-muzammil*, h.79.



panglima kodam dan Alim Ulama Sulawesi selatan dan tenggara tersebut menghasilkan satu kesepakatan atas anjuran Panglima bahwa perlu didirikan pesantren seperti dulu, pesantren sebelum perang yang tamatannya itu bisa mandiri di masyarakat dan ulama serta gurunya menyatu dengan masyarakat. Bukan pendidikan yang ada jarak dengan masyarakat.<sup>78</sup>

Pada tahun yang sama dibentuklah Yayasan Pembina Dakwah Islamiyah dan secara resmi diakui pada tahun 1970. Dari yayasan tersebut dibangun pesantren yang sudah berbadan hukum. KH. Ahmad Marzuki Hasan bersama tiga orang temannya mengayuh sepeda dari kota Makassar ke kabupaten Maros untuk mencari lokasi mendirikan pesantren. Lokasi tersebut berada di dusun Maccopa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros yang termasuk tanah milik negara seluas satu hektar. Setelah melakukan beberapa kali kunjungan dan mengajukan permintaan pada Bupati Maros. Bupati Maros yaitu H. Kasim DM memberi respon positif dan menyerahkan tanah tersebut kepada KH. Ahmad Marzuki Hasan untuk didirikan pesantren. Tanpa acara peresmian semua dimulai dengan persiapan seadanya, tingginya respon positif warga sekitar sehingga ada yang menyumbangkan sebuah gubuk. Gubuk tersebut kemudian ditempati oleh dua orang santri dari Makassar.<sup>79</sup>

Mendengar pesantren dibuka, beberapa teman dari KH. Ahmad Marzuki Hasan dan teman dari anak KH. Ahmad Marzuki Hasan turut

---

<sup>78</sup> Marzuki Hasan, *Shalat Malam Sumber Kekuatan Jiwa: Tafsir Tematik QS. Al-muzammil*, h.80.

<sup>79</sup> Marzuki Hasan, *Shalat Malam Sumber Kekuatan Jiwa: Tafsir Tematik QS. Al-muzammil*, h.81.

bergabung. Secara perlahan dan bertahap dimulai pengembangan pesantren secara fisik dan pengajaran. Peletakan batu pondasi pertama dilakukan meskipun dengan bahan yang masih sangat sederhana. Santri yang awalnya hanya dua orang bertambah menjadi tujuh hingga mencapai dua puluh santri. KH. Ahmad Marzuki Hasan kemudian hijrah bersama keluarganya dari Makassar ke Maccopa. Beberapa anggota pengajian Ta'mirul Masjid, murid Muallimin dari Bontoala dan anggota pengajian Aisyiah ikut hijrah ke Maccopa sehingga suasana pesantren bertambah ramai.<sup>80</sup>

KH. M. Arif Marzuki Hasan yang saat itu berumur 28 tahun bersama 20 orang santri lainnya mulai membuat pondok-pondok tambahan yang terbuat dari bambu dan berdinding Gamacca serta beratapkan daun nipa dan masing-masing terdapat balebale di dalamnya. Melalui perjuangan yang panjang, santri mulai bertambah. Mulai terbentuk sistem kelas yang terdiri dari tingkatan Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan dalam perjalanannya berdiri pula kelas Aliyah. Kemudian ada juga kelas penghafal Al-qur'an yang menjadi ciri, corak dan inti pengajaran pesantren, meskipun suka duka memiliki nilai tersendiri. Hal ini terus berkembang hingga santri putri mempunyai tempat tinggal sendiri.<sup>81</sup>

Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Kabupaten Maros, dipimpin oleh K.H.Ahmad Marzuki Hasan dari tahun 1970 hingga tahun 1983. Selanjutnya, ketika ustaz Marzuki Hasan memutuskan untuk menetap di Sinjai, ia memberikan mandat kepemimpinan kepada ustaz M. Arif Marzuki hingga

<sup>80</sup> Marzuki Hasan, *Shalat Malam Sumber Kekuatan Jiwa: Tafsir Tematik QS. Al-muzammil*, h.81.

<sup>81</sup> Marzuki Hasan, *Shalat Malam Sumber Kekuatan Jiwa: Tafsir Tematik QS. Al-muzammil*, h.82

tahun 2004, dan kemudian memberikan mandat kepemimpinan kepada anaknya yang tertua, ustaz Mudzakkir Arif, M.A. Beberapa tahun setelah itu, kepemimpinan darul Istiqamah kembali ke ustaz Arif Marzuki, kemudian diserahkan ke anaknya, ustaz Muzayyin Arif.<sup>82</sup>

Akan tetapi berselang waktu mandat kepemimpinan kembali ke ustaz Arif Marzuki, kemudian kepemimpinan diberikan ke anaknya ustaz Muthahhir Arif, dan pada akhirnya mandat kepemimpinan kembali lagi ke ustaz Arif Marzuki, sebelum akhirnya mandat kepemimpinan pesantren Darul Istiqamah Maccopa diberikan kepada anak bungsunya yaitu ustaz Mufassir Arif hingga saat ini.

Pada awal berdirinya, luas pesantren ini hanya 0,5 hektar tanpa sarana dan prasarana yang memadai. Namun, saat ini di atas lahan pesantren dibangun sarana dan prasana untuk menunjang eksistensi pesantren tersebut, dan juga menjadi pusat kegiatan Islam seperti Mesjid, sekolah mulai dari tingkat Play group hingga tingkat SMA, asrama, panti asuhan, sekolah khusus penghafal Al-qur'an dan rumah warga. Selain itu di dalamnya juga terdapat lapangan olahraga, perumahan elit pesantren, danau, klinik dan rumah bersalin, perkuburan serta aula yang digunakan sebagai gedung pertemuan dan tempat untuk melakukan rutinitas pengajian setiap pekan. Saat ini luas tanah pesantren Darul Istiqamah Maccopa yaitu 65.000 m<sup>2</sup> (65 ha).

Seiring berjalannya waktu, pesantren ini berkembang. Dari lingkungan Maccopa, Kelurahan Taroda, Kecamatan Turikale, Pesantren Darul Istiqamah

---

<sup>82</sup> Yanuardi Syukur, *K.H. M. Arif Marzuki (Segulung Cerita dari Maccopa)*, (Solo: Tinta Medina, 2017), h.29.

melebarkan cabangnya ke beberapa wilayah di kawasan Timur Indonesia, seperti Sulsel, Sulteng, Sulut, Sulbar sampai Papua dan juga Jakarta. Untuk Sulsel, cabang pesantren terdapat di beberapa daerah, seperti Gowa, Tana Luwu, Bone, Sinjai, Bulukumba, Wajo, dan Bantaeng. Hingga Tahun 2015, ada 30 cabang yang telah terbentuk dengan kantor pusat tetap di Maccopa. Perkembangan cabang ini tidaklah dapat dicapai dengan mudah. Semua itu membutuhkan perjuangan keras serta pengorbanan yang tidak sedikit.<sup>83</sup>

### ***C. Pandangan Warga Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Maros terhadap Pernikahan Dini***

Di pesantren Darul Istiqamah, pernikahan dini islami merupakan sebuah pengamalan ajaran Islam yang sudah menjadi budaya santri dan warga pesantren. Pernikahan dini yang diselenggarakan secara islami merupakan sebuah langkah nyata untuk menggeser budaya nikah yang tidak islami. Untuk lebih memperdalam khasanah keilmuan tentang pernikahan dini, maka penulis mewawancarai beberapa warga pesantren Darul Istiqamah Maccopa yang telah melaksanakan pernikahan dini, untuk mengetahui pandangan mereka tentang pernikahan dini.

Menurut ustaz Nuryadin Yakub, selaku warga pesantren Darul Istiqamah yang telah melaksanakan pernikahan dini, ia mempunyai pandangan bahwa pernikahan dini ini merupakan sebuah solusi, terutama di era yang terbuka sekarang ini, realita menunjukkan bahwa pergaulan bebas antar laki-laki dan perempuan sudah menjadi hal yang biasa saja. Anak-anak

---

<sup>83</sup> Yanuardi Syukur, *K.H. M. Arif Marzuki (Seguhung Cerita dari Maccopa)*. h.29.

di zaman sekarang ini lebih cepat mengalami baligh atau pubertasi, dan lebih cepat mengenal hubungan yang mengenai suami istri dibandingkan dengan anak-anak zaman dahulu.<sup>84</sup>

Jadi menurutnya keputusan untuk menikahkan anak di usia dini merupakan keputusan yang tepat. Akan tetapi ketika telah menikahkan anak tentu tidak dilepas begitu saja, harus tetap berada dalam bimbingan dan arahan orang tuanya, serta orang tua juga tidak boleh menikahkan anaknya jika dipandang anak tersebut masih belum siap secara mental dan fisik untuk memikul beban tanggung jawab keluarga. Jadi terlebih dahulu kita melihat kesiapan anak-anak kita, ketika mereka telah siap maka selanjutnya tugas orangtua adalah membimbing dan mengarahkan.

Perlu juga untuk kita ketahui bahwa pernikahan dini itu tidak membebani orang tua, meskipun anak yang dinikahkan masih belia dan belum mampu mencari nafkah, justru itu semua merupakan bagian dari pendidikan orangtua kepada anak-anaknya. Persepsi atau anggapan yang beredar di tengah masyarakat bahwa jika anak-anak telah menikah, maka tanggung jawab orang tua telah selesai. Itu adalah pendapat yang kurang tepat, karena setelah menikah anak-anak masih berada dalam bimbingan orang tua, mereka tetap mengarahkan anak-anaknya sampai mereka bisa mapan dan mandiri secara finansial.

Selanjutnya, tanggapan dari ustaz Abu Musa bahwa menurut pengalaman pribadinya, tidak ada mudharat dalam kehidupan pernikahan,

---

<sup>84</sup> Hasil wawancara di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Kabupaten Maros Tanggal 12 Februari 2022.

bahkan yang ada hanyalah faidah yang dirasakan, seperti menenangkan jiwa, serta kita juga bisa memiliki keturunan di usia yang muda yang mana itu akan berpengaruh ke usia anak-anak. Selain itu kita juga dapat menjadikan pernikahan dini ini sebagai pembelajaran untuk kita semakin dewasa.<sup>85</sup>

Semua orang pasti menginginkan ketenangan di dalam hidupnya, maka salah satu cara untuk mendapatkan ketenangan di dalam jiwa adalah dengan cara menikah. Dengan menikah maka Allah menjanjikan kehidupan setelahnya menjadi kehidupan yang *sakinah mawaddah warahmah*, yang berarti kehidupan yang tenang, tenteram, damai, aman, nyaman dan penuh kasih sayang. Akan tetapi kehidupan setelah nikah bukan berarti kehidupan yang damai saja, akan ada banyak masalah yang akan kita hadapi, baik masalah dari diri pribadi, masalah dari pasangan, dan masalah dari anak keturunan kita. Masalah inilah yang akan membentuk kita untuk bisa menjadi semakin dewasa.

Adapun pendapat dari ustaz Muh Rusli Tamrin Ia beranggapan bahwa pernikahan dini adalah sebuah jalan keluar untuk rusaknya pergaulan anak remaja saat ini. Zaman sekarang ini merupakan zaman yang tidak mudah, di zaman ini kita menjumpai banyak laki-laki maupun perempuan yang sudah tidak mempunyai rasa malu lagi mempertontonkan kemaksiatan. Fitnah di zaman sekarang ini sangatlah sulit, sehingga untuk membentengi diri dari syahwat dengan berpuasa pun masih terasa sulit. Maka tentu saja solusi yang

---

<sup>85</sup> Hasil wawancara di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Kabupaten Maros Tanggal 12 Februari 2022.

tepat untuk terhindar dari zina atau hal-hal yang tidak diinginkan adalah dengan menikah, bagi ia yang telah mampu.<sup>86</sup>

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa zina itu adalah perbuatan yang haram, dan orang yang ingin menjauhi sesuatu yang haram itu akan mendapatkan pahala. Akan tetapi jangan lupa, jika setelah niat untuk menikah adalah untuk menghindari zina itu harus dibarengi dengan niat menikah karna ingin beribadah dan mengharap ridha Allah Swt. Karena sesungguhnya menikah adalah jalan ketenangan, jalan keselamatan, serta jalan kebahagiaan, selama keduanya saling menguatkan, saling melengkapi, dan dibarengi dengan kesabaran.

Berikutnya pendapat ustaz Fauzan Arifin, bahwasanya pernikahan adalah pembelajaran, pernikahan adalah pendewasaan, pernikahan adalah komitmen, pernikahan adalah penerimaan, pernikahan adalah kesabaran, pernikahan adalah pengamalan ajaran Islam.

Agama Islam menganjurkan bagi setiap muslim untuk bersegera menikah, bagi ia yang telah memiliki kemampuan, ketika seseorang melaksanakan pernikahan berarti ia telah mengamalkan ajaran Islam. Selain itu, orang yang telah melaksanakan pernikahan berarti ia telah menyempurkan Agamanya, karena salah satu tujuan dari pernikahan di dalam Agama Islam yaitu sebagai penyempurna Agama.

Akan tetapi, jika seseorang memutuskan untuk menikah dini, maka segalanya harus dipersiapkan secara matang, karena tak jarang yang merasa

---

<sup>86</sup> Hasil wawancara di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Kabupaten Maros Tanggal 12 Februari 2022.

tertekan setelah menikah. sebenarnya semua itu tergantung niat awal kita atau hal yang mendasari seseorang melakukan pernikahan dini, Karena dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidaklah bisa berjalan dengan baik atau mulus tanpa adanya masalah, akan ada banyak masalah yang menghampiri seperti masalah ekonomi, keluarga, pribadi serta emosi yang belum stabil.<sup>87</sup>

kalau dasarnya adalah niat yang baik serta diiringi dengan cara yang baik maka insyaAllah segala beban yang menghampiri hidup akan dimudahkan oleh Allah. Akan tetapi jika sebuah pernikahan itu didasari atas sebuah tragedi atau paksaan, maka ketika ada masalah yang menghampiri rumah tangganya ia tidak akan sanggup menanggungnya. Karena memang di awal pernikahan tidak didasari dengan niat dan proses yang baik.

Selanjutnya, pandangan dari ustaz Antri Samba, ia mengamati bahwa salah satu faktor yang menjadi penghalang seseorang untuk menikah dini adalah kekhawatiran mereka tentang nafkah, banyak orang di luar sana yang berpendapat bahwa menikah di usia dini dapat menjadi beban seseorang, khususnya laki-laki dalam mencari nafkah. Padahal menikah di usia dini adalah syariat Allah, jangan sampai kita disesatkan oleh opini yang tidak benar yang melarang pernikahan dini padahal kita mampu, baik dari segi materi, jiwa, dan ilmu.<sup>88</sup>

Terkait masalah nafkah, ketika orang tua telah menikahkannya anaknya maka ia tetap berkewajiban memberi nafkah kepada mereka seperti sebelum

---

<sup>87</sup> Hasil wawancara di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Kabupaten Maros Tanggal 12 Februari 2022.

<sup>88</sup> Hasil wawancara di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Kabupaten Maros Tanggal 14 Februari 2022.



menikah. Anak-anak yang telah menikah diharuskan mengelola keuangan mereka dengan baik dan bijak, serta berusaha untuk mencari rezeki yang halal. Orang tua tidak perlu merasa tertekan dengan tambahan biaya anaknya yang telah menikah, karena sesungguhnya rezeki itu sudah diatur oleh Allah sang pemberi rezeki. Perlu disadari bahwa orang tua bukanlah yang memberikan rezeki kepada anaknya, akan tetapi ia hanyalah perantara dari Allah. Karena setiap kita sudah mempunyai jatah rezeki dari Allah Swt.

Menurut ustazah Rahma Sri Rezki, bahwa kunci yang dibutuhkan untuk keberlangsungan kehidupan setelah menikah ada tiga, yaitu usaha, berdo'a dan tawakkal. Di dalam rumah tangga, suami mempunyai tanggung jawab untuk mencari nafkah secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Sebelum menikah seorang suami tidak dituntut untuk menjadi kaya terlebih dahulu, akan tetapi setidaknya seorang suami memiliki pekerjaan atau setidaknya bertekad untuk bekerja keras, walaupun sebenarnya alangkah baiknya ketika memutuskan untuk menikah di usia dini sebisa mungkin ada pekerjaan meskipun tidak dengan nominal gaji yang besar. Bukan berarti memiliki pekerjaan adalah syarat untuk menikah di usia dini, tetapi sebelum menikah sebisa mungkin dia sudah mencari dan bekerja keras, karena dalam rumah tangga beban keuangan merupakan sebuah kewajiban dan tanggung jawab seorang suami.<sup>89</sup>

Setelah seseorang sudah berusaha semaksimal kemampuannya, maka yang harus ia lakukan adalah berdo'a, agar segala usahanya membuahkan hasil

---

<sup>89</sup> Hasil wawancara di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Kabupaten Maros Tanggal 13 Februari 2022.

dan diberkahi oleh Allah. Ketika kita telah berusaha dan berdoa, maka selanjutnya yang tidak boleh ditinggalkan adalah tawakkal. Tawakkal adalah bentuk penyerahan kita kepada Allah agar kita lebih siap menerima kenyataan jika segala yang kita usahakan belum membuahkan hasil.

Menurut ustaz Habaruddin, bahwa tak bisa dipungkiri akan ada banyak tekanan yang muncul setelah menikah, entah tekanan karena ternyata pada prakteknya ia tidak mampu memikul beban keluarga atau masalah yang lain. Tapi untuk menghadapi tekanan tersebut itu kembali ke pribadi masing-masing. Jikalau ternyata jiwanya bisa didewasakan dengan keadaan tersebut, justru dengan adanya tekanan, ia bisa menjadikannya sebuah solusi untuk membangun keluarga yang lebih baik.<sup>90</sup>

Inti dari permasalahannya sebenarnya adalah jiwanya yang belum dewasa, sehingga ia selalu merasa tertekan. Karena sekalipun dia menikah dini atau tidak, tekanan pasti selalu ada selama kita masih hidup. Bukan pernikahan dininya yang menjadi masalah, akan tetapi kedewasaannya dalam menanggapi setiap hal.

Selanjutnya, menurut ustazah Husnul Fatimah, bahwa dengan menikah khususnya menikah di usia muda maka seseorang akan terbentengi dari godaan syaitan, dari syahwat yang bergejolak, serta membantu seseorang agar bisa menundukkan pandangannya. Akan tetapi realita di luar sana menunjukkan bahwa masih banyak orang yang menunda untuk menikah dengan berbagai macam alasan, ada yang menunda dengan beralasan terlalu

---

<sup>90</sup> Hasil wawancara di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Kabupaten Maros Tanggal 14 Februari 2022.

muda, masih mau merasakan indahnya masa muda terlebih dahulu, ada yang menunda karena dengan alasan ingin sukses terlebih dahulu. Padahal secara finansial dia sudah mampu menafkahi istri dan anaknya kelak. Karena menikah bukan hanya perkara keinginan sendiri belaka, akan tetapi juga harus dibarengi dengan berbagai persiapan untuk mengarungi bahtera rumah tangga.<sup>91</sup>

Bukanlah Allah Swt menjanjikan orang yang telah menikah dengan rezeki yang cukup, sebenarnya banyak orang yang secara finansial sudah cukup, akan tetapi ia selalu merasa was-was, bukankah was-was itu adalah bisikan syetan untuk kita terus menunda. Padahal janji Allah sudah jelas dalam surah An-nur bahwa Allah akan mencukupkan rezeki kita, selama kita terus bekerja dan berusaha.

Menurut ustazah Najiyah, bahwasanya menikah di usia dini itu adalah sebuah bentuk ketaatan, menikah di usia dini itu adalah sebuah ibadah di jalan Allah, jadi tidak mungkin Allah menyengsarakan hambanya yang mempunyai niat baik untuk bersegera menikah, walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pernikahan Allah akan memberikan ujian, akan tetapi Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya.

Sebelum menikah, maka pastikan bahwa niat yang mendasari pernikahan adalah niat ibadah, bukan karena cinta dan kasih sayang semata. Ketahuilah bahwa cinta dan kasih sayang hanyalah bumbu pernikahan, bukan itu yang menjadi pokok dalam pernikahan yang harus kita miliki. Mengapa

---

<sup>91</sup> Hasil wawancara di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Kabupaten Maros Tanggal 13 Februari 2022.

demikian? Karena cinta bisa hilang disebabkan oleh kekecewaan yang kita peroleh, serta kasih sayang bisa berkurang dengan kesalahan yang pasangan kita lakukan. Ketika kita menikah hanya karena atas dasar cinta dan kasih sayang, yang dikhawatirkan ketika keduanya hilang, maka pernikahan kita akan hancur.<sup>92</sup>

Pernikahan itu ibarat lautan, permukaannya biru dan tenang, sangat indah untuk dipandang, tapi di balik ketenangan permukaan lautan ada karang yang siap menenggelamkan kapal yang sedang berlayar. Pernikahan itu indah, tapi ingat ada karang yang siap memporak-porandakan keindahan tersebut.

Selanjutnya, ustaz Fathurrahman berpendapat bahwa persepsi kebanyakan orang untuk tidak menikah di usia dini, karena mereka mengkhawatirkan bahwa, pernikahan dini akan menghambat kelanjutan pendidikan. Karena jika telah menikah ia tidak bisa kuliah atau menuntut ilmu dengan tenang.

pernikahan dini bukanlah sebuah hal yang akan menyulitkan seseorang dalam menuntut ilmu, bahkan sebaliknya orang yang bersegera menikah akan diberikan ketenangan jiwa. Dengan jiwa dan pikiran yang tenang maka seseorang akan lebih mudah untuk mendapatkan ilmu. Adapun orang yang belum menikah, jika jiwa dan pikirannya terus merasa was-was, maka pada hakikatnya ia akan lebih sulit untuk memperoleh ilmu.

Lihatlah di sekeliling kita banyak mahasiswa yang tetap melanjutkan kuliahnya meskipun telah menikah, banyak para dosen yang kuliah lagi

---

<sup>92</sup> Hasil wawancara di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Kabupaten Maros Tanggal 13 Februari 2022.

(program pancasarjana), banyak pengusaha sukses yang tetap melanjutkan kuliahnya, dan banyak orang-orang yang mempunyai banyak kesibukan tapi masih sempat melanjutkan pendidikan. Ini adalah bukti yang nyata bahwa pernikahan bukanlah penghalang untuk kuliah. Dan itu juga telah dibuktikan dirinya, ia bisa melanjutkan pendidikan hingga S2 di luar negeri meski telah menikah bahkan telah memiliki tiga orang anak. Yang menjadi penghalang sebenarnya bukanlah pernikahan, akan tetapi mungkin anak itu sendiri yang sudah merasa bosan untuk sekolah atau kuliah karena ingin fokus pada beberapa hal, seperti mendidik generasi penerusnya, berbisnis atau bekerja.<sup>93</sup>

Pernikahan bukan penghalang untuk kuliah, ini telah dibuktikan di pesantren Darul Istiqamah, betapa banyak dari alumninya yang telah menikah namun tetap melanjutkan pendidikannya, jauh dari orang tua, merantau ke luar kota dengan membopong istrinya untuk melanjutkan pendidikan, bahkan ada yang berpisah untuk sementara dengan istri dan anaknya untuk melanjutkan pendidikan. Akan tetapi justru mereka lebih tenang, pikirannya tidak kemana-mana, ia akan fokus, tidak terganggu dengan urusan asmara. Ini telah banyak dibuktikan oleh orang-orang di pesantren darul Istiqamah, mereka tetap sukses meraih gelar akademik hingga mendapatkan gelar doktor.

Dengan melihat fakta di lapangan, ini menunjukkan bahwa pernikahan dini merupakan sebuah solusi bagi generasi umat Islam dari rusaknya pergaulan pada zaman ini, pernikahan dini bukanlah menjadi penghalang bagi

---

<sup>93</sup> Hasil wawancara di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Kabupaten Maros Tanggal 14 Februari 2022.

seseorang untuk bisa meraih kesuksesan, karena ini telah dibuktikan oleh warga pesantren yang telah melaksanakan pernikahan dini.

Kesuksesan pernikahan dini di pesantren Darul Istiqamah Maccopa, bukan hanya sekadar mengikuti jejak para orang tua terdahulu yang sukses menikah dini, akan tetapi kesuksesan pernikahan dini didahului dengan pendidikan Agama remaja muslim dan muslimah yang optimal. Sehingga mereka bisa memiliki kedewasaan berpikir, tanggung jawab yang tinggi serta pengendalian diri yang optimal. Pelaksanaan pernikahan dini bukanlah satu langkah nekat tanpa ada persiapan.

#### ***D. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Dini di Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Maros***

pernikahan dini di kalangan pesantren dan masyarakat umum sudah menjadi fenomena sosial yang tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor yang melatar belakanginya. Dan adapun faktor terjadinya pernikahan dini di pesantren Darul Istiqamah Maccopa sangat beragam, diantaranya:

##### **1. Pemahaman Agama**

Berdasarkan hasil wawancara terkait masalah pernikahan dini di pesantren Darul Istiqamah Maccopa Kabupaten Maros, ustaz Fauzan Arifin mengatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di pesantren tersebut adalah faktor Agama. Agama Islam menganjurkan bagi setiap muslim agar bersegera melaksanakan pernikahan, bagi ia yang telah memiliki kemampuan, baik kemampuan secara lahir maupun bathin. Karena dikhawatirkan jika seseorang terlalu lama

menyendiri, maka nafsunya akan merusaknya dan menjurumuskannya ke dalam perbuatan dosa.<sup>94</sup>

Di pesantren Darul Istiqamah para santri dan warga pesantren dibekali dengan ilmu Agama yang kokoh, dengan bekal ilmu tersebutlah mereka berusaha mengamalkan apa yang mereka dapatkan dari para ustaz dan ustazah, sama halnya dengan pengamalan pernikahan dini. Salah satu tujuan dari pernikahan di dalam Agama Islam yaitu sebagai penyempurna Agama. Orang yang telah melaksanakan pernikahan berarti ia telah menyempurnakan Agamanya. Yang harus kita ketahui bahwa yang bisa merusak Agama seseorang itu adalah kemaluan dan perutnya yaitu dengan berzina dan keserakahan, sedangkan orang-orang yang telah menikah akan terjaga dari fitnah tersebut.

## 2. Menghindari pergaulan bebas

Pergaulan bebas merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang, yang mana “bebas” yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma.<sup>95</sup> Sebagaimana kenyataan saat ini bahwa pergaulan antara para remaja sudah melewati batas-batas norma yang berlaku di masyarakat. Hubungan para remaja antara laki-laki dan perempuan saat ini jauh berbeda dengan dulu, dulu pergaulan tidak boleh melewati batas kepatutan, untuk menghormati harga diri seseorang, keluarga dan masyarakat. Jika terjadi penyimpangan norma yang berlaku di kalangan muda-mudi seperti halnya berdekatan

---

<sup>94</sup> Hasil wawancara di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Kabupaten Maros Tanggal 12 Februari 2022.

<sup>95</sup> Yusuf Abdullah, *Bahaya Pergaulan Bebas*, (Jakarta: Media Dakwah, 1990), h. 142.

antara laki-laki dan perempuan, orang tua kan melakukan terem ( batuk kecil) maksimal tiga kali. Batuk kecil tersebut dilakukan sebagai peringatan agar muda-mudi tidak melanjutkan bentuk penyimpangan tersebut.<sup>96</sup> Kebiasaan inilah yang hampir punah di masyarakat sekarang ini. Menurut ustaz Muh Rusli Tamrin, pernikahan dini merupakan jalan keluar dari rusaknya pergaulan remaja saat ini. Para orang tua di pesantren Darul Istiqamah Maccopa sangat mengkhawatirkan anaknya terjerumus pada pergaulan bebas, maka dari itu mereka menjadikan pernikahan dini sebagai jalan keluar untuk menghindari pergaulan bebas.<sup>97</sup>

### 3. Budaya Pesantren Darul Istiqamah

Faktor pernikahan dini di pesantren Darul Istiqamah Maccopa adalah faktor budaya, budaya merupakan cara hidup yang terus berkembang, serta dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang atau masyarakat, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Pernikahan dini merupakan bagian dari syiar da'wah kepada umat Islam, pernikahan dini secara Islami merupakan sebuah upaya untuk menghilangkan budaya pernikahan masyarakat yang tidak islami.

Menuru ustaz Nuryadin Yakub Pernikahan dini yang dilakukan oleh santri dan warga pesantren Darul Istiqamah Maccopa sudah menjadi budaya pesantren sejak dahulu. Hal ini sudah dianggap biasa di kalangan mereka, pernikahan dini sudah menjadi tradisi turun temurun yang dilakukan oleh

<sup>96</sup> Mahmud Ibrahim dan A.R Hakim Aman Pinan, *Syariat dan Adat Istiadat jilid III*, (Takengon: Yayasan Maqomam Mahmuda, 2005), h.13-14.

<sup>97</sup> Hasil wawancara di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Kabupaten Maros Tanggal 12 Februari 2022.



orang tua dan warga pesantren, mereka mengarungi kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* dan hampir tidak ditemukan kasus perceraian di dalam rumah tangga mereka. Hal inilah yang menjadi acuan bagi anak-anaknya untuk melakukan pernikahan di usia dini tanpa ada paksaan dan keraguan.

Selain itu menurutnya pula bahwa yang melatar belakangi warga pesantren Darul Istiqamah melaksanakan pernikahan dini adalah lingkungan. Lingkungan pesantren Darul Istiqamah berbeda dengan lingkungan pesantren pada umumnya, yang di dalamnya hanya ada santri dan Pembina saja. Di lingkungan pesantren Darul Istiqamah bukan hanya santri dan pembina saja, akan tetapi ada juga pemukiman warga yang terdiri dari pimpinan, guru dan alumni pesantren Darul Istiqamah sendiri, sehingga itulah yang membuat mereka sering menikahkan anaknya di usia dini.<sup>98</sup>

#### 4. Permintaan Pimpinan Pesantren

Sistem kepemimpinan Pesantren Darul Istiqamah adalah sistem imamah dan manajemen adalah manajemen kekeluargaan. Sistem imamah dipahami sebagai sistem perjuangan yang mengacu pada tata cara shalat berjamaah, di mana ada seorang imam yang menjadi pemimpin dan ada jamaah sebagai makmum. Imam hanya ada satu dan ia wajib diikuti pada setiap gerakan shalat dan makmum tidak boleh mendahului imam dan tidak boleh menggantikan imam selama imam tidak batal shalatnya. Makmum harus bersabar terhadap cepat atau lambatnya gerakan imam atau

---

<sup>98</sup> Hasil wawancara di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Kabupaten Maros Tanggal 12 Februari 2022.

rendahnya kualitas bacaan surah dari sang imam. Makmum diharuskan mengingatkan imam jika imam lupa, menegur jika salah, meluruskan bacaannya dengan cara-cara yang penuh adab dan santun. Adapun bentuk manajemen di Pesantren Darul Istiqamah adalah manajemen kekeluargaan, yaitu manajemen yang menempatkan seluruh pelaksana amanah adalah pimpinan sebagai keluarga dekat dan sebagai orang yang paling loyal serta setia. Dalam manajemen ini ada kesetiaan, ada saling pengertian yang tinggi, ada kepatuhan, dan ada otonomi luas terbatas, tetapi tidak ada periodisasi.<sup>99</sup>

Di pesantren Darul Istiqamah pimpinan adalah imam dan warga pesantren adalah makmum, oleh karena itu warga pesantren harus mendengarkan dan mentaati setiap petunjuk yang dikeluarkan oleh pimpinan. Akan tetapi santri dan warga pesantren tidak pernah merasa terpaksa melakukan perintah pimpinan untuk menikah dini, karena pola pikir mereka telah ditanamkan sejak dini tentang keutamaan menikah di usia yang muda.

#### 5. Permintaan Orang Tua

Permintaan orang tua adalah salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di pesantren Darul Istiqamah Maccopa. Para orang tua di pesantren tersebut ingin secepatnya menikahkan anaknya, karena mereka khawatir anaknya terjerumus ke dalam dosa pacaran, orang tua merasa bahwa bebannya akan terasa lebih ringan setelah menikahkan

---

<sup>99</sup> Yanuardi Syukur, *K.H. M. Arif Marzuki (Segulung Cerita dari Maccopa)*, h.65-66.

mereka. Umur yang relatif muda bukanlah penghalang untuk mengarungi bahtera rumah tangga.

Dalam pandangan K.H. Arif Marzuki, pernikahan dini Islami adalah jihad kultural yang dilakukan oleh orang tua kedua remaja yang menikah. Ini adalah jihadnya orang tua sebelum menjadi jihadnya pasangan remaja. Sesuai tabiat jihad, ini adalah pengorbanan dalam rangka melaksanakan syariat Allah dan Rasulnya. Ini adalah pendidikan jihad untuk putra-putri kita.<sup>100</sup>

Maka bersyukurlah orang yang menikah atas permintaan orang tuanya karena banyak orang di luar sana yang ingin melangkah ke jenjang pernikahan, akan tetapi terhalang restu orangtuanya, sehingga banyak anak yang memutuskan untuk menikah tanpa restu orang tua. Sebenarnya untuk kasus yang seperti ini, yang dibutuhkan adalah cara kita memberikan pengertian kepada orangtua, sebaiknya ketika seseorang telah mempunyai niat untuk menikah muda maka sampaikan kepada mereka niat baik tersebut dengan bahasa yang baik dan sesuai tanpa menghilangkan rasa hormat terhadap mereka, karena terkadang tutur kata yang lembut akan meluluhkan hati yang keras.

#### 6. Keinginan sendiri

Selain semua faktor yang telah disebutkan di atas, tak jarang remaja di pesantren Darul Istiqamah yang ingin menikah atas dorongan dirinya sendiri, akan tetapi menikah bukan hanya sekadar keinginan belaka, akan

---

<sup>100</sup> Yanuardi Syukur, *K.H. M. Arif Marzuki (Segulung Cerita dari Maccopa)*, h. 161.

tetapi juga harus dibarengi dengan kesiapan untuk mengarungi bahtera rumah tangga.<sup>101</sup> Kesiapan yang dimaksudkan bukan hanya kesiapan jiwa atau mental, akan tetapi juga kesiapan fisik. Menikah itu bukan hanya perkara ingin, akan tetapi menikah adalah perkara tanggung jawab untuk mengurus pasangan dan anak. Kesiapan ini harus berlandaskan niat yang teguh untuk mencari kebaikan dan ridha Allah Swt.

#### ***E. Pelaksanaan Pernikahan di Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Maros***

Pernikahan dini islami adalah salah satu pengamalan ajaran Islam yang belum dipahami dan belum diterima oleh banyak masyarakat muslim. Ada keraguan besar terhadap baiknya pernikahan dini islami. Ada penolakan terhadap pernikahan remaja yang masih berumur 15 tahun sampai 24 tahun. Dalam masyarakat seperti ini, pernikahan dini islami akan sangat aneh, mengherankan, dan menimbulkan banyak keraguan, kecurigaan, cemoohan, dan sebagainya. Pernikahan dini islami, yaitu pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam, pada usia remaja (sesudah aqil baligh), baik putra maupun putri walaupun masih bersekolah di tsanawiyah/aliyah (SMP/SMA), yang tidak didahului dengan perzinaan, didukung oleh orang tua/wali kedua mempelai, tanpa paksaan, dan dengan niat ibadah.<sup>102</sup> Dalam pernikahan, yang menjadi salah satu syarat nikah adalah balig, menurut islam tanda balig seseorang apabila ia telah mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi

---

<sup>101</sup> Hasil wawancara di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Kabupaten Maros Tanggal 13 Februari 2022.

<sup>102</sup> Yanuardi Syukur, *K.H. M. Arif Marzuki (Segulung Cerita dari Maccopa)*, h.158.

---

<sup>103</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Terj, Darwis dan Derysmono, (Darus Sunnah Press : Jakarta Timur, 2016), jilid 4, h. 67

tetapi juga harus dibarengi dengan kesiapan untuk mengarungi bahtera rumah tangga.<sup>101</sup> Kesiapan yang dimaksudkan bukan hanya kesiapan jiwa atau mental, akan tetapi juga kesiapan fisik. Menikah itu bukan hanya perkara ingin, akan tetapi menikah adalah perkara tanggung jawab untuk mengurus pasangan dan anak. Kesiapan ini harus berlandaskan niat yang teguh untuk mencari kebaikan dan ridha Allah Swt.

#### **E. Pelaksanaan Pernikahan di Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Maros**

Pernikahan dini islami adalah salah satu pengamalan ajaran Islam yang belum dipahami dan belum diterima oleh banyak masyarakat muslim. Ada keraguan besar terhadap baiknya pernikahan dini islami. Ada penolakan terhadap pernikahan remaja yang masih berumur 15 tahun sampai 24 tahun. Dalam masyarakat seperti ini, pernikahan dini islami akan sangat aneh, mengherankan, dan menimbulkan banyak keraguan, kecurigaan, cemoohan, dan sebagainya. Pernikahan dini islami, yaitu pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam, pada usia remaja (sesudah aqil baligh), baik putra maupun putri walaupun masih bersekolah di tsanawiyah/aliyah (SMP/SMA), yang tidak didahului dengan perzinaan, didukung oleh orang tua/wali kedua mempelai, tanpa paksaan, dan dengan niat ibadah.<sup>102</sup> Dalam pernikahan, yang menjadi salah satu syarat nikah adalah balig, menurut islam tanda balig seseorang apabila ia telah mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi

---

<sup>101</sup> Hasil wawancara di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Kabupaten Maros Tanggal 13 Februari 2022.

<sup>102</sup> Yanuardi Syukur, *K.H. M. Arif Marzuki (Segulung Cerita dari Maccopa)*, h. 158.

perempuan. Hal inilah yang menjadi dalil atau pegangan warga pesantren Darul Istiqamah sehingga menikahkan putra-putrinya di usia dini yaitu setelah balig.

Pernikahan dini islami merupakan salah satu syiar pesantren Darul Istiqamah untuk menyelamatkan generasi umat Islam dari pergaulan bebas. Pernikahan dini islami di pesantren Darul Istiqamah merupakan sebuah usaha untuk menghilangkan budaya pernikahan yang tidak Islami.

Adapun prosesi pelaksanaan pernikahan dini Islami di pesantren Darul Istiqamah Maccopa Kabupaten Maros adalah sebagai berikut:

#### 1. Khitbah

Lafaz khitbah bermakna melamar wanita untuk dinikahi. Jika pihak wanita menjawab lamaran seorang lelaki, maka itu tidak dianggap suatu pernikahan, dan tidak bisa dilaksanakan suatu pernikahan hanya dengan itu, serta tetaplah statusnya sebagai wanita yang asing bagi laki-laki itu hingga dilangsungkan akad nikah. Maka melamar itu adalah sebagai proses awal menikah yang tidak ada dampak suatu hukum atasnya.<sup>103</sup>

Setelah seseorang telah mendapatkan kemantapan dalam menentukan wanita pilihannya, maka hendaklah ia segera meminangnya. Keluarga pihak laki-laki tersebut haruslah menghadap atau mendatangi orang tua / wali dari wanita yang menjadi pilihannya itu untuk menyampaikan kehendaknya.

<sup>103</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Terj, Darwis dan Derysmono. (Darus Sunnah Press : Jakarta Timur, 2016), jilid 4, h. 67.

Acara khitbah yang dilakukan oleh keluarga Pesantren Darul Istiqamah yaitu mengedapankan asas kemudahan dan tidak mempersulit calon mempelai laki-laki dan perempuan. proses khitbah ini tidak menggunakan waktu yang panjang, artinya begitu ada persetujuan kedua belah pihak untuk melakukan pernikahan maka langkah selanjutnya yaitu membahas uang panai dan mahar. Dalam pembicaraan ini tidak terlalu membutuhkan waktu yang lama, berbeda dengan sistem adat yang terkadang 3-4 kali pembicaraan mengenai uang panai dan mahar.

## 2. Akad Nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*.<sup>104</sup> Adapun tata cara akad nikah di pesantren Darul Istiqamah Maccopa hampir sama dengan akad nikah pada umumnya, yaitu menghadirkan mempelai laki-laki dan wali yang akan menikahkan dalam satu majelis dan dilengkapi dengan kehadiran para saksi yang merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Adapun yang membedakan Pesantren Darul Istiqamah dengan masyarakat pada umumnya yaitu pada proses akad nikah. Pernikahan di pesantren Darul Istiqamah tidak melafalkan *qabul* dari pengantin laki-laki. Menurut ustaz Mudzakkir Arif, sampai saat ini tidak didapatkan dalil yang menjelaskan bahwa para sahabat yang dinikahkan Rasulullah mengucapkan lafal *qabul* seperti “saya terima nikahnya, dan seterusnya.”

---

<sup>104</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media h. 61.

Adapun dalil yang dipakai para ulama dengan mengharuskan lafal *qabul* menurutnya bersandar pada qiyas akad jual beli. Padahal, akad nikah tidak bisa disamakan dengan akad jual beli dan dalam akad jual beli juga tidak harus mengucapkan *ijab qabul*. Jadi jual beli tetap sah walaupun antar penjual dan pembeli sama-sama diam. Adapun lamaran seorang calon suami kepada calon istri adalah *qabul*, bahkan kehadirannya dalam acara akad nikah juga dimaknai sebagai *qabul*. Apalagi setelah dinikahkan, mempelai pria mengantar mahar kepada istrinya, itu juga *qabul*. Jadi, tanpa ucapan *qabul* sesungguhnya *qabul* itu telah terwujud.<sup>105</sup> Setelah proses akad nikah selesai maka selanjutnya adalah mendengar nasihat pernikahan yang disampaikan oleh ustaz. Nasihat pernikahan atau pengajian ini merupakan salah satu bagian dari prosesi pernikahan yang dilakukan di pesantren Darul Istiqamah dan tidak dilakukan dalam proses pernikahan adat pada masyarakat.

### 3. Walimah

Menurut bahasa Al-Walimah adalah makanan yang disediakan secara khusus untuk pernikahan, walimah hukumnya sunnah muakkadah yaitu sunnah yang ditekankan.<sup>106</sup> Acara walimah merupakan sebuah bentuk kesyukuran kepada Allah dan diharapkan pengantin mendapatkan berkah dan doa dari orang-orang yang hadir.

---

<sup>105</sup> Yanuardi Syukur, *K.H. M. Arif Marzuki (Segulung Cerita dari Maccopa)*, h.124.

<sup>106</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sumah*, Terj: Darwis dan Derysmono, jilid 4, h. 189.



Acara walimah di pesantren Darul Istiqamah ada dua yaitu, walimah akad dan *walimatul ursy*. Walimah akad yaitu dilaksanakan setelah akad nikah, dan *walimatul ursy* dilaksanakan setelah jeda beberapa waktu setelah walimah akad dan setelah kedua pengantin telah hidup bersama-sama sebagai rasa syukurnya.

Menurut ustaz Muh Rusli Tamrin, acara walimah di pesantren Darul Istiqamah Maccopa digelar dengan sangat sederhana dan tidak berlebihan, berbeda dengan walimah yang digelar masyarakat pada umumnya yang menjadikan walimah sebagai ajang gengsi dan ajang bermewah-mewahan. Bukan karena tidak mampu akan tetapi untuk menghindari terjadinya pemborosan, dan yang terpenting pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syaratnya. Selain itu ciri khusus pada prosesi pernikahan di pesantren Darul Istiqamah yaitu tidak melakukan persandingan pengantin laki-laki dan perempuan di depan umum. Karena dikhawatirkan terjadi percampur bauran dan berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.<sup>107</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan pernikahan islami di pesantren Darul Istiqamah Maccopa mencakup beberapa hal, sebagai berikut:

1. Pernikahan dini islami haruslah dilandasi dengan niat ibadah dan keinginan untuk mendapatkan ridha Allah Swt.
2. Prosedur pernikahan dini islami tidak didahului dengan zina.

---

<sup>107</sup> Hasil wawancara di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Kabupaten Maros Tanggal 12 Februari 2022.

3. Pada pernikahan islami tidak ada pelanggaran ajaran Agama Islam di dalamnya, seperti pamer aurat dengan sengaja, pengantin bersanding di depan umum, serta campur baur antara laki-laki dan perempuan.
4. Pernikahan islami adalah kesungguhan menjauhi syirik, bid'ah, budaya maksiat, dan budaya ketakburan.
5. Pada pernikahan islami harus memisahkan tempat duduk tamu laki-laki dan perempuan dan semua wanita wajib memakai jilbab.
6. Prosedur pernikahan islami didukung oleh orang tua/wali kedua mempelai, dan tidak terdapat pemaksaan di dalam pernikahan.
7. Pada pernikahan islami tidak boleh menghadirkan penyanyi pria maupun wanita, terlebih lagi jika diiringi dengan alat musik yang lengkap.
8. Pernikahan islami adalah pernikahan yang sederhana dan tidak melakukan pemborosan di dalamnya.
9. Pernikahan islami khususnya di pesantren Darul Istiqamah tidak melafalkan *qabul* dari pengantin laki-laki.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas mengenai pernikahan dini yang terjadi di pesantren Darul Istiqamah Maccopa kabupaten Maros, maka penulis dapat mengemukakan beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pernikahan dini islami merupakan salah satu syiar pesantren Darul Istiqamah untuk menyelamatkan generasi umat Islam dari pergaulan bebas. Pernikahan dini islami di pesantren Darul Istiqamah merupakan sebuah usaha untuk menghilangkan budaya pernikahan yang tidak islami. Adapun warga pesantren Darul Istiqamah memiliki pandangan bahwa pernikahan dini merupakan sebuah solusi bagi generasi umat Islam dari rusaknya pergaulan remaja di zaman ini. Dan pernikahan dini sama sekali bukanlah penghalang seseorang untuk meraih kesuksesan, karena hal ini telah dibuktikan oleh warga pesantren Darul Istiqamah Maccopa yang telah melakukan pernikahan dini.
2. Faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini di pesantren Darul Istiqamah Maccopa sangat beragam. Yaitu pemahaman Agama, untuk menghindari pergaulan bebas, budaya pesantren Darul Istiqamah, permintaan pimpinan pesantren, permintaan orang tua, dan kemauan sendiri.
3. Pelaksanaan pernikahan di pesantren Darul Istiqamah Maccopa merupakan pelaksanaan pernikahan secara islami, yaitu pernikahan yang di dalamnya tidak mengandung unsur pelanggaran ajaran Agama Islam, seperti pamer

aurat dengan sengaja, pengantin bersanding di depan umum, campur baur antara laki-laki dan perempuan. Pelaksanaan pernikahan di pesantren Darul Istiqamah memisahkan tempat duduk tamu laki-laki dan perempuan, semua wanita wajib memakai jilbab, tidak menghadirkan penyanyi pria maupun wanita, terlebih lagi jika diiringi dengan alat musik yang lengkap serta didalamnya tidak ada kesyirikan, bid'ah, budaya maksiat, dan budaya pemborosan. dan yang menjadikan pelaksanaan pernikahan di pesantren Darul Istiqamah berbeda dengan yang lain adalah, tidak melafalkan *qabul* dari pengantin laki-laki.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di pesantren Darul Istiqamah maccopa Kabupaten Maros, maka penulis memberikan beberapa saran yang bisa dijadikan sebagai bahan rujukan.

1. Bagi masyarakat diharapkan agar tidak memandangi pernikahan dini sebagai sumber munculnya dampak yang buruk bagi anak-anak remaja. Justru sebaiknya masyarakat menjadikan pernikahan dini sebagai solusi dari rusaknya pergaulan remaja di zaman ini.
2. Bagi orangtua, diwajibkan agar membekali anak-anaknya ilmu Agama sejak dini, agar mereka bisa membentengi dirinya dari pergaulan bebas dan fitnah zaman ketika mereka tidak berada dalam pengawasan orangtua atau keluarga.

3. Bagi pemerintah diharapkan agar memasukkan kurikulum/mata pelajaran

pendidikan sex di sekolah, agar mereka bisa melewati masa pubertasi tanpa

penyimpangan.

4. Bagi pembaca diharapkan dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai bahan

rujukan dalam melaksanakan penelitian berikutnya dan dapat menjadikan

penelitian ini sebagai tambahan wawasan pengetahuan mengenai pernikahan

dimi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Yusuf. *Bahaya Pergaulan Bebas*, Jakarta: Media Dakwah, 1990.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqh*, Kairo: Dar Al-Fikr Al-‘arabi, 1958.
- Al-ahmadi Abdul Aziz Mabruk, dkk. *Al-Fiqhul Muyassar Fi Dhau Al-kitab wa As-sunnah, Fikih Muyassar*, Terj. Izzuddin Karimi, Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Al-awaisya, Husain bin Audah. *Al-mausuu'ah Al-fiqhiyyah Al-muyassarah Fii Fiqhil Kitaab was Sunnah Al-mutharrah, Ensiklopedi Fikih Praktis Menurut Al-quran dan As-sunnah*, Terj. Abu Ihsan Al- Atsari, dkk, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i 2009.
- Aminuddin dan Abidin Slamet. *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Arikanto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Taudhil Al Ahkam min Bulugh Al Maram, terj, Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Basyir Hikmat, dkk. *Al-tafsir Al-muyassar, Tafsir Muyassar*. Terj. Muhammad Ashim, Izzuddin Karimi, Darul Haq: Jakarta 2018.
- Al-bigha, Mustafa Dieb. *Al-tahdzib fi Adillati Matnil Ghayah wat Taqrib Fikih Sunnah Imam Syafi'i*, Terj. Rizki Fauzan, Jakarta: Fathan Media Prima, 2018.
- Al-Bukhari, Muhammad ibnu Ismail. *Shahih al-Bukhari al-Musnad ash-Shahih alMukhtasar min Umuri Rasulullah wa Sunnaihi wa Ayyamihi*, Riyadh: Darussalam, 1997.
- Departemen, Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Al-Fauzan, Saleh. *Al-Mulakhkhasul Fiqhi, Fikih Sehari-Sehari*, Terj, Abdul Hayyie, Dkk, Gema Insani: Jakarta, 2005.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1986.

- Al-hadrami, Salim bin Samir. *Matan Safinatun Najah*, Beirut: Darul Minhaj, 2009.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2003.
- Ibrahim Mahmud dan Aman Pinan A.R Hakim. *Syariat dan Adat Istiadat jilid III*, Takengon: Yayasan Maqomam Mahmuda, 2005.
- Al-jaza'iri, Abu Bakar Jabir. *Minhajul muslim*, Terj. Mustofa Aini, dkk, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Al-juzairi, Abdurrahman. *Al-fiqh Alal Madzahib Al-arba'ah. Fikih Empat Mazhab*, Terj. Shofa'u Qolbi Djabir, dkk, Cet. II; Pustaka Alkautsar: Jakarta, 2017.
- Katsir, Ismail Ibnu. *Lubaabut tafsir min ibni katsir, Tafsir Ibnu Katsir*, Terj.M.Abdul Ghoffar E.M dan Abdurrahim Mu'thi, Jakarta: Pustaka Imam Asy-syafi'i,2003.
- Koro, Abdi. *Perlindungan Anak di Bawah Umur*, Bandung: PT Alumni, 2012.
- Leksono, Sonny. *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi: Dari Metodologi ke Metode* jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2013.
- Majelis, Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Al-malibary Al-fanani. Zainuddin Bin Abdul Aziz. *Fathul Mu'in*, Beirut: Dar Al-fikr, 1924.
- Al-maqdisi, Ibnu Qudamah. *Mukhtasar Minhaj Al-qashidin Mukhtasar Minhajul Qashidin Meraih Kebahagiaan Hakiki Sesuai Tuntunan Ilahi*, Terj, Izzuddin Karimi, Jakarta: Darul Haq, 2012.
- Mintarsih, Pitrotusaadah. Mimin, "Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam". *Jurnal Muttaqien*, Vol. 1. No. 1, Juli 2020.
- Moleong, Lexy j. *metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Alu-Mubarak, Faishal bin Abdul Aziz. *Bustanul ahbar Mukhtashar Nail Al-athar, Ringkasan Nailul Authar*, cet. II; Pustaka Azzam: Jakarta, 2012.

- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nasution, Andi Hakim. *Membina Keluarga Bahagia*, Jakarta: PT. Pustaka Antara, 1996.
- Nur, Djaman. *fikih munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.
- Rasjid, Sulaiman. *Fikih Islam Kitab Pernikahan*, Bandung: CV Sinar Baru Algensindo, 1994.
- RI, Kementerian Agama. *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an, 2019.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, Analisa Fikih Para Mujtahid*, Terj. Imam Ghazali Sa'id dan Ahmad Zaidun, cet. II; Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Sabiq, Sayyid. *fiqh Sunnah*, Beirut : Dar al-Fikr, 1992.
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Islam Kitab Nikah, Cet.1*; Kampus Syariah, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta: Bandung, 2012.
- As-suyuthi Jalaluddin dan Al-mahalli Jalaludin. *tafsir Al-jalalain, Tafsir Jalalain*, Terj, Najib Junaidi, Lc, Surabaya: PT. Elba Fitrah Mandiri Sejahtera, 2015.
- Syahatah, Husain Husain. *Taisir Az-zawaj Faridhah Syar'iyah, Mempermudah pernikahan suatu keharusan*, Terj. Hasan Aedi, Pustaka Azzam: Jakarta, 2005.
- Asy-syahawi, Majdi Muhammad. Al-athar Aziz Ahmad, *Tuhfatul Arusy, Az-zawaj As-said Fil Islam, Kado Pengantin: Panduan Mewujudkan Keluarga Bahagia*, Terj. Zubaidi, Pustaka Arafah: Solo, 2005.
- Syukur, Yanuardi. *K.H. M. Arif Marzuki (Segulung Cerita dari Maccopa)*, Solo: Tinta Medina, 2017.
- Al Thabari, Muhammad bin Jarir. *Tafsir At Thabari*, Beirut : Dar al-Fikr, 1995.
- Tim Redaksi Hukum Online, *Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019*, Jakarta: 16 Oktober 2019,



<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dafedf4cd014/undang-undang-nomor-16-tahun-2019>.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi hukum Islam*, Bandung : Nuansa Aulia, 2017.

Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Kabupaten Maros*, 11 Februari 2022  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Maros](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Maros)

Zuhaili, Wahbah. *Al-fiqh Al-Islami wa adillatuhu, Fikih Islam wa Adillatuhu*, Terj. Hayyi Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.



## RIWAYAT HIDUP



Nur Awalia Reski, lahir di Dampang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 31 Desember 1997. Penulis dilahirkan dari pasangan Bapak Muh. Ali dan Ibu Sukmawati dan merupakan anak pertama dari empat bersaudara.

Dan saat ini menyandang gelar seorang istri dari Nabhan Yakub sejak tahun 2020. Jenjang pendidikan formal pertama penulis dimulai pada tahun 2003 di SD 207 Dampang, dan lulus pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama pada tahun yang sama di pondok pesantren Darul Istiqamah Bulukumba hingga lulus pada tahun 2012. Dan untuk pendidikan sekolah menengah atas, penulis melanjutkannya di pondok yang sama, dan lulus pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan pengabdian selama setahun di pondok pesantren Darul Istiqamah Bulukumba sampai tahun 2016.

Selanjutnya, pada tahun yang sama pula penulis diterima menjadi mahasiswa di Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar Program I'dad lughawi dan berhasil mendapatkan gelar diplomasnya pada tahun 2018. Kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas yang sama, pada program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga).

Dan Alhamdulillah maha suci Allah Swt atas segala limpahan Rahmat-Nya, yang disertai dengan usaha gigih dari penulis dan guyuran doa dari orang-orang terkasih, sehingga penulis berhasil menyelesaikan studinya pada tahun 2022.

tetapi juga harus dibarengi dengan kesiapan untuk mengarungi bahtera rumah tangga.<sup>101</sup> Kesiapan yang dimaksudkan bukan hanya kesiapan jiwa atau mental, akan tetapi juga kesiapan fisik. Menikah itu bukan hanya perkara ingin, akan tetapi menikah adalah perkara tanggung jawab untuk mengurus pasangan dan anak. Kesiapan ini harus berlandaskan niat yang teguh untuk mencari kebaikan dan ridha Allah Swt.

#### ***E. Pelaksanaan Pernikahan di Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Maros***

Pernikahan dini islami adalah salah satu pengamalan ajaran Islam yang belum dipahami dan belum diterima oleh banyak masyarakat muslim. Ada keraguan besar terhadap baiknya pernikahan dini islami. Ada penolakan terhadap pernikahan remaja yang masih berumur 15 tahun sampai 24 tahun. Dalam masyarakat seperti ini, pernikahan dini islami akan sangat aneh, mengherankan, dan menimbulkan banyak keraguan, kecurigaan, cemoohan, dan sebagainya. Pernikahan dini islami, yaitu pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam, pada usia remaja (sesudah aqil baligh), baik putra maupun putri walaupun masih bersekolah di tsanawiyah/aliyah (SMP/SMA), yang tidak didahului dengan perzinaan, didukung oleh orang tua/wali kedua mempelai, tanpa paksaan, dan dengan niat ibadah.<sup>102</sup> Dalam pernikahan, yang menjadi salah satu syarat nikah adalah balig, menurut islam tanda balig seseorang apabila ia telah mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi

---

<sup>101</sup> Hasil wawancara di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Kabupaten Maros Tanggal 13 Februari 2022.

<sup>102</sup> Yanuardi Syukur, *K.H. M. Arif Marzuki (Segulung Cerita dari Maccopa)*, h.158.

perempuan. Hal inilah yang menjadi dalil atau pegangan warga pesantren Darul Istiqamah sehingga menikahkan putra-putrinya di usia dini yaitu setelah balig.

Pernikahan dini islami merupakan salah satu syiar pesantren Darul Istiqamah untuk menyelamatkan generasi umat Islam dari pergaulan bebas. Pernikahan dini islami di pesantren Darul Istiqamah merupakan sebuah usaha untuk menghilangkan budaya pernikahan yang tidak Islami.

Adapun prosesi pelaksanaan pernikahan dini Islami di pesantren Darul Istiqamah Maccopa Kabupaten Maros adalah sebagai berikut:

#### 1. Khitbah

Lafaz khitbah bermakna melamar wanita untuk dinikahi. Jika pihak wanita menjawab lamaran seorang lelaki, maka itu tidak dianggap suatu pernikahan, dan tidak bisa dilaksanakan suatu pernikahan hanya dengan itu, serta tetaplah statusnya sebagai wanita yang asing bagi laki-laki itu hingga dilangsungkan akad nikah. Maka melamar itu adalah sebagai proses awal menikah yang tidak ada dampak suatu hukum atasnya.<sup>103</sup>

Setelah seseorang telah mendapatkan kemantapan dalam menentukan wanita pilihannya, maka hendaklah ia segera meminangnya. Keluarga pihak laki-laki tersebut haruslah menghadap atau mendatangi orang tua / wali dari wanita yang menjadi pilihannya itu untuk menyampaikan kehendaknya.

<sup>103</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Terj, Darwis dan Derysmono, (Darus Sunnah Press : Jakarta Timur, 2016), jilid 4, h. 67.

Acara khitbah yang dilakukan oleh keluarga Pesantren Darul Istiqamah yaitu mengedapankan asas kemudahan dan tidak mempersulit calon mempelai laki-laki dan perempuan. proses khitbah ini tidak menggunakan waktu yang panjang, artinya begitu ada persetujuan kedua belah pihak untuk melakukan pernikahan maka langkah selanjutnya yaitu membahas uang panai dan mahar. Dalam pembicaraan ini tidak terlalu membutuhkan waktu yang lama, berbeda dengan sistem adat yang terkadang 3-4 kali pembicaraan mengenai uang panai dan mahar.

## 2. Akad Nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*.<sup>104</sup> Adapun tata cara akad nikah di pesantren Darul Istiqamah Maccopa hampir sama dengan akad nikah pada umumnya, yaitu menghadirkan mempelai laki-laki dan wali yang akan menikahkan dalam satu majelis dan dilengkapi dengan kehadiran para saksi yang merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Adapun yang membedakan Pesantren Darul Istiqamah dengan masyarakat pada umumnya yaitu pada proses akad nikah. Pernikahan di pesantren Darul Istiqamah tidak melafalkan *qabul* dari pengantin laki-laki. Menurut ustaz Mudzakkir Arif, sampai saat ini tidak didapatkan dalil yang menjelaskan bahwa para sahabat yang dinikahkan Rasulullah mengucapkan lafal *qabul* seperti “saya terima nikahnya, dan seterusnya.”

<sup>104</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media h. 61.

Adapun dalil yang dipakai para ulama dengan mengharuskan lafal *qabul* menurutnya bersandar pada qiyas akad jual beli. Padahal, akad nikah tidak bisa disamakan dengan akad jual beli dan dalam akad jual beli juga tidak harus mengucapkan *ijab qabul*. Jadi jual beli tetap sah walaupun antar penjual dan pembeli sama-sama diam. Adapun lamaran seorang calon suami kepada calon istri adalah *qabul*, bahkan kehadirannya dalam acara akad nikah juga dimaknai sebagai *qabul*. Apalagi setelah dinikahkan, mempelai pria mengantar mahar kepada istrinya, itu juga *qabul*. Jadi, tanpa ucapan *qabul* sesungguhnya *qabul* itu telah terwujud.<sup>105</sup> Setelah proses akad nikah selesai maka selanjutnya adalah mendengar nasehat pernikahan yang disampaikan oleh ustaz. Nasehat pernikahan atau pengajian ini merupakan salah satu bagian dari prosesi pernikahan yang dilakukan di pesantren Darul Istiqamah dan tidak dilakukan dalam proses pernikahan adat pada masyarakat.

### 3. Walimah

Menurut bahasa Al-Walimah adalah makanan yang disediakan secara khusus untuk pernikahan, walimah hukumnya sunnah muakkadah yaitu sunnah yang ditekankan.<sup>106</sup> Acara walimah merupakan sebuah bentuk kesyukuran kepada Allah dan diharapkan pengantin mendapatkan berkah dan doa dari orang-orang yang hadir.

---

<sup>105</sup> Yanuardi Syukur, *K.H. M. Arif Marzuki (Segulung Cerita dari Maccopa)*, h.124.

<sup>106</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Terj: Darwis dan Derysmono, jilid 4, h. 189.

Acara walimah di pesantren Darul Istiqamah ada dua yaitu, walimah akad dan *walimatul ursy*. Walimah akad yaitu dilaksanakan setelah akad nikah, dan *walimatul ursy* dilaksanakan setelah jeda beberapa waktu setelah walimah akad dan setelah kedua pengantin telah hidup bersama-sama sebagai rasa syukurnya.

Menurut ustaz Muh Rusli Tamrin, acara walimah di pesantren Darul Istiqamah Maccopa digelar dengan sangat sederhana dan tidak berlebihan, berbeda dengan walimah yang digelar masyarakat pada umumnya yang menjadikan walimah sebagai ajang gengsi dan ajang bermewah-mewahan. Bukan karena tidak mampu akan tetapi untuk menghindari terjadinya pemborosan, dan yang terpenting pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syaratnya. Selain itu ciri khusus pada prosesi pernikahan di pesantren Darul Istiqamah yaitu tidak melakukan persandingan pengantin laki-laki dan perempuan di depan umum. Karena dikhawatirkan terjadi percampur bauran dan berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.<sup>107</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan pernikahan islami di pesantren Darul Istiqamah Maccopa mencakup beberapa hal, sebagai berikut:

1. Pernikahan dini islami haruslah dilandasi dengan niat ibadah dan keinginan untuk mendapatkan ridha Allah Swt.
2. Prosedur pernikahan dini islami tidak didahului dengan zina.

---

<sup>107</sup> Hasil wawancara di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Kabupaten Maros Tanggal 12 Februari 2022.

3. Pada pernikahan islami tidak ada pelanggaran ajaran Agama Islam di dalamnya, seperti pamer aurat dengan sengaja, pengantin bersanding di depan umum, serta campur baur antara laki-laki dan perempuan.
4. Pernikahan islami adalah kesungguhan menjauhi syirik, bid'ah, budaya maksiat, dan budaya ketakburan.
5. Pada pernikahan islami harus memisahkan tempat duduk tamu laki-laki dan perempuan dan semua wanita wajib memakai jilbab.
6. Prosedur pernikahan islami didukung oleh orang tua/wali kedua mempelai, dan tidak terdapat pemaksaan di dalam pernikahan.
7. Pada pernikahan islami tidak boleh menghadirkan penyanyi pria maupun wanita, terlebih lagi jika diiringi dengan alat musik yang lengkap.
8. Pernikahan islami adalah pernikahan yang sederhana dan tidak melakukan pemborosan di dalamnya.
9. Pernikahan islami khususnya di pesantren Darul Istiqamah tidak melafalkan *qabul* dari pengantin laki-laki.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas mengenai pernikahan dini yang terjadi di pesantren Darul Istiqamah Maccopa kabupaten Maros, maka penulis dapat mengemukakan beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pernikahan dini islami merupakan salah satu syiar pesantren Darul Istiqamah untuk menyelamatkan generasi umat Islam dari pergaulan bebas. Pernikahan dini islami di pesantren Darul Istiqamah merupakan sebuah usaha untuk menghilangkan budaya pernikahan yang tidak islami. Adapun warga pesantren Darul Istiqamah memiliki pandangan bahwa pernikahan dini merupakan sebuah solusi bagi generasi umat Islam dari rusaknya pergaulan remaja di zaman ini. Dan pernikahan dini sama sekali bukanlah penghalang seseorang untuk meraih kesuksesan, karena hal ini telah dibuktikan oleh warga pesantren Darul Istiqamah Maccopa yang telah melakukan pernikahan dini.
2. Faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini di pesantren Darul Istiqamah Maccopa sangat beragam. Yaitu pemahaman Agama, untuk menghindari pergaulan bebas, budaya pesantren Darul Istiqamah, permintaan pimpinan pesantren, permintaan orang tua, dan kemauan sendiri.
3. Pelaksanaan pernikahan di pesantren Darul Istiqamah Maccopa merupakan pelaksanaan pernikahan secara islami, yaitu pernikahan yang di dalamnya tidak mengandung unsur pelanggaran ajaran Agama Islam, seperti pamer

aurat dengan sengaja, pengantin bersanding di depan umum, campur baur antara laki-laki dan perempuan. Pelaksanaan pernikahan di pesantren Darul Istiqamah memisahkan tempat duduk tamu laki-laki dan perempuan, semua wanita wajib memakai jilbab, tidak menghadirkan penyanyi pria maupun wanita, terlebih lagi jika diiringi dengan alat musik yang lengkap serta didalamnya tidak ada kesyirikan, bid'ah, budaya maksiat, dan budaya pemborosan. dan yang menjadikan pelaksanaan pernikahan di pesantren Darul Istiqamah berbeda dengan yang lain adalah, tidak melafalkan *qabul* dari pengantin laki-laki.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di pesantren Darul Istiqamah maccopa Kabupaten Maros, maka penulis memberikan beberapa saran yang bisa dijadikan sebagai bahan rujukan.

1. Bagi masyarakat diharapkan agar tidak memandang pernikahan dini sebagai sumber munculnya dampak yang buruk bagi anak-anak remaja. Justru sebaiknya masyarakat menjadikan pernikahan dini sebagai solusi dari rusaknya pergaulan remaja di zaman ini.
2. Bagi orangtua, diwajibkan agar membekali anak-anaknya ilmu Agama sejak dini, agar mereka bisa membentengi dirinya dari pergaulan bebas dan fitnah zaman ketika mereka tidak berada dalam pengawasan orangtua atau keluarga.

3. Bagi pemerintah diharapkan agar memasukkan kurikulum/mata pelajaran

pendidikan sex di sekolah, agar mereka bisa melewati masa pubertasi tanpa

penyimpangan.

4. Bagi pembaca diharapkan dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai bahan

rujukan dalam melaksanakan penelitian berikutnya dan dapat menjadikan

penelitian ini sebagai tambahan wawasan pengetahuan mengenai pernikahan

dimi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Yusuf. *Bahaya Pergaulan Bebas*, Jakarta: Media Dakwah, 1990.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqh*, Kairo: Dar Al-Fikr Al-'arabi, 1958.
- Al-ahmadi Abdul Aziz Mabruk, dkk. *Al-Fiqhul Muyassar Fi Dhau Al-kitab wa As-sunnah, Fikih Muyassar*, Terj. Izzuddin Karimi, Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Al-awaisya, Husain bin Audah. *Al-mausuu'ah Al-fiqhiyyah Al-muyassarah Fii Fiqhil Kitaab was Sunnah Al-mutharrah, Ensiklopedi Fikih Praktis Menurut Al-quran dan As-sunnah*, Terj. Abu Ihsan Al- Atsari, dkk, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i 2009.
- Aminuddin dan Abidin Slamet. *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Arikanto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Taudhil Al Ahkam min Bulugh Al Maram, terj, Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Basyir Hikmat, dkk. *Al-tafsir Al-muyassar, Tafsir Muyassar*. Terj. Muhammad Ashim, Izzuddin Karimi, Darul Haq: Jakarta 2018.
- Al-bigha, Mustafa Dieb. *Al-tahdzib fi Adillati Matnil Ghayah wat Taqrib Fikih Sunnah Imam Syafi'i*, Terj. Rizki Fauzan, Jakarta: Fathan Media Prima, 2018.
- Al-Bukhari, Muhammad Ibnu Ismail. *Shahih al-Bukhari al-Musnad ash-Shahih alMukhtasar min Umuri Rasulullah wa Sunnaihi wa Ayyamihi*, Riyadh: Darussalam, 1997.
- Departemen, Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Al-Fauzan, Saleh. *Al-Mulakhkhasul Fiqhi, Fikih Sehari-Sehari*, Terj, Abdul Hayyie, Dkk, Gema Insani: Jakarta, 2005.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1986.

- Al-hadrami, Salim bin Samir. *Matan Safinatun Najah*, Beirut: Darul Minhaj, 2009.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2003.
- Ibrahim Mahmud dan Aman Pinan A.R Hakim. *Syariat dan Adat Istiadat jilid III*, Takengon: Yayasan Maqomam Mahmuda, 2005.
- Al-jaza'iri, Abu Bakar Jabir. *Minhajul muslim*, Terj. Mustofa Aini, dkk, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Al-juzairi, Abdurrahman. *Al-fiqh Alal Madzahib Al-arba'ah. Fikih Empat Mazhab*, Terj. Shofa' u Qolbi Djibir, dkk, Cet. II; Pustaka Alkautsar: Jakarta, 2017.
- Katsir, Ismail Ibnu. *Lubaabut tafsir min ibni katsir, Tafsir Ibnu Katsir*, Terj.M.Abdul Ghoffar E.M dan Abdurrahim Mu'thi, Jakarta: Pustaka Imam Asy-syafi'i, 2003.
- Koro, Abdi. *Perlindungan Anak di Bawah Umur*, Bandung: PT Alumni, 2012.
- Leksono, Sonny. *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi: Dari Metodologi ke Metode* jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Majelis, Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Al-malibary Al-fanani. Zainuddin Bin Abdul Aziz. *Fathul Mu'in*, Beirut: Dar Al-fikr, 1924.
- Al-maqdisi, Ibnu Qudamah. *Mukhtasar Minhaj Al-qashidin Mukhtasar Minhajul Qashidin Meraih Kebahagiaan Hakiki Sesuai Tuntunan Ilahi*, Terj, Izzuddin Karimi, Jakarta: Darul Haq, 2012.
- Mintarsih, Pitrotusaadah. Mimin, "Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam". *Jurnal Muttaqien*, Vol. 1. No. 1, Juli 2020.
- Moleong, Lexy j. *metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Alu-Mubarak, Faishal bin Abdul Aziz. *Bustanul ahbar Mukhtashar Nail Al-athar, Ringkasan Nailul Authar*, cet. II; Pustaka Azzam: Jakarta, 2012.

- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nasution, Andi Hakim. *Membina Keluarga Bahagia*, Jakarta: PT. Pustaka Antara, 1996.
- Nur, Djaman. *fiqh munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.
- Rasjid, Sulaiman. *Fikih Islam Kitab Pernikahan*, Bandung: CV Sinar Baru Algensindo, 1994.
- RI, Kementerian Agama. *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an, 2019.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, Analisa Fikih Para Mujtahid*, Terj. Imam Ghazali Sa'id dan Ahmad Zaidun, cet. II; Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Sabiq, Sayyid. *fiqh Sunnah*, Beirut : Dar al-Fikr, 1992.
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Islam Kitab Nikah, Cet.1* ;Kampus Syariah, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta: Bandung, 2012.
- As-suyuthi Jalaluddin dan Al-mahalli Jalaludin. *tafsir Al-jalalain, Tafsir Jalalain*, Terj, Najib Junaidi, Lc, Surabaya: PT.Elba Fitrah Mandiri Sejahtera, 2015.
- Syahatah, Husain Husain. *Taisir Az-zawaj Faridhah Syar'iyah, Mempermudah pernikahan suatu keharusan*, Terj. Hasan Aedi, Pustaka Azzam: Jakarta, 2005.
- Asy-syahawi, Majdi Muhammad. *Al-athar Aziz Ahmad, Tuhfatul Arusy, Az-zawaj As-said Fil Islam, Kado Pengantin: Panduan Mewujudkan Keluarga Bahagia*, Terj.Zubaidi, Pustaka Arafah: Solo, 2005.
- Syukur, Yanuardi. *K.H. M. Arif Marzuki (Segulung Cerita dari Maccopa)*, Solo: Tinta Medina, 2017.
- Al Thabari, Muhammad bin Jarir. *Tafsir At Thabari*, Beirut : Dar al-Fikr, 1995.
- Tim Redaksi Hukum Online, *Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019*, Jakarta: 16 Oktober 2019,

<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dafedf4cd014/undang-undang-nomor-16-tahun-2019>.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi hukum Islam*, Bandung : Nuansa Aulia, 2017.

Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Kabupaten Maros*, 11 Februari 2022  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Maros](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Maros)

Zuhaili, Wahbah. *Al-fiqh Al-Islami wa adillatuhu, Fikih Islam wa Adillatuhu*, Terj. Hayyi Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.



## RIWAYAT HIDUP



Nur Awalia Reski, lahir di Dampang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 31 Desember 1997. Penulis dilahirkan dari pasangan Bapak Muh. Ali dan Ibu Sukmawati dan merupakan anak pertama dari empat bersaudara.

Dan saat ini menyandang gelar seorang istri dari Nabhan Yakub sejak tahun 2020. Jenjang pendidikan formal pertama penulis dimulai pada tahun 2003 di SD 207 Dampang, dan lulus pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama pada tahun yang sama di pondok pesantren Darul Istiqamah Bulukumba hingga lulus pada tahun 2012. Dan untuk pendidikan sekolah menengah atas, penulis melanjutkannya di pondok yang sama, dan lulus pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan pengabdian selama setahun di pondok pesantren Darul Istiqamah Bulukumba sampai tahun 2016.

Selanjutnya, pada tahun yang sama pula penulis diterima menjadi mahasiswa di Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar Program I'dad lughawi dan berhasil mendapatkan gelar diplomasnya pada tahun 2018. Kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas yang sama, pada program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga).

Dan Alhamdulillah maha suci Allah Swt atas segala limpahan Rahmat-Nya, yang disertai dengan usaha gigih dari penulis dan guyuran doa dari orang-orang terkasih, sehingga penulis berhasil menyelesaikan studinya pada tahun 2022.